NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM SURAT AN-NISA' AYAT 58

SKRIPSI

Diajukan Oleh

PUTRI HARDIANTI NIM: 211222464 Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam



FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN (FTK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH TAHUN 2017 M/ 1438 H

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM SURAT AN-NISA' AYAT 58

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Pendidikan Islam

Oleh

PUTRI HARDIANTI

NIM. 211222464 Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Drg. Hamdiah A. Latif, MA NIP. 195906151987032001 nde Ac

Penbimbing II,

Isna Wardatul Bararah, S.Ag, M.Pd NIP. 197109102007012025

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM SURAT AN-NISA' AYAT 58

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban studi Program Sarjana dalam Ilmu Pendidikan Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 31 Juli 2017 07 Dzulkaidah 1438 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua,

Drs. Hamdiah A. Latif, M.A

Sekretaris

Saifullah, S.Ag, M.A

Penguji I,

Penguji II,

Isna Wardatul Bararah, S.Ag, M.Pd

Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M.Ag

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry

DraMtijthurahman, M. Ag. 1



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

JL. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. +62651-7553020 Situs: www. Tarbiyah.Ar-raniry.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Hardianti NIM : 211 222 464

Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan (FTK)

JudulSkripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Dalam Surat

An-Nisa' Ayat 58.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

 Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.

Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

 Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.

 Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 17 Juli 2017 Yang Menyatakan

(Putri Hardianti) NIM. 211 222 464

KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah yang amat pemurah di dalam dunia ini lagi amat menyayangi hambanya yang mukmin di yaumil akhirat. Segala puji milik Allah dan rahmat sejahtera selalu tercurahkan kepada junjungan alam Rasul pilihan Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaannya/kemegahannya.

Alhamdulillah berkah rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Surat An-Nisa' Ayat 58" Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian tulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa Tak'zim yang setinggitingginya penulis tuturkan kepada

Kedua orang tua Bapak SUGINO dan Ummi tercinta Hj.Susilawati selama ini telah memberi kasih sayang, pendidikan, dan motivasi yang kuat. Terima kasih kepada Mbak tersayang Yayuk Sri Andika S.IP, Dwi Oktavianti Amd.Kom, dan Maya Tri Pra Tiwi yang selama ini telah memberi nasehat-nasehat kepada penulis serta do'a setiap langkah dan

Kurniawan Damanik S.H dan Akhyarshan Lubis yang telah menjadi sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan buat para penghibur penulis disaat mulai lelah dalam penyusunan skripsi ini yaitu para keponakan Athaya Zahra Damanik, Aqillah Purnamashan Lubis, Akhtar Damanik, Abid Faqih Al-Ghifary Lubis.

- Drs. Hamdiah A. Latif M.A sebagai pembimbing I dan, Ibu Isna wardatul Bararah M.A sebagai pembimbing II, yang telah memberi bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Jailani, M.Ag sebagai ketua Jurusan Prodi PAI, Ibu Zulfatmi S. Ag, M.Ag sebagai Penasehat Akademik, Bapak Rektor UIN Ar-raniry beserta staff dan jajarannya, Dekan Fakultas Tarbiyah beserta seluruh para Dosen Fakultas Tarbiyah yang telah membekali penulis dengan Ilmu yang bermanfaat.
- 3. Ucapan terima kasih sebesar-besaranya juga penulis ucapkan kepada teman-teman jurusan Pendidikam Agama Islam terkhusus Unit 5 PAI 2012, Para sahabat tercinta Luky Hasnijar, Misluna, Hariswandi, Arifin, Mukmin, Khairul Habibi, Ramanitia Diani, Sarah Nadya, Sara Maulida, Rovidawati yang sudah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini dan terkususnya yang telah membantu dan

memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan buat Dody Firmansyah terima kasih untuk semangat, serta nasehat selama 6 tahun ini. Dan buat teman-teman seperjuangan Mia, Nurul, Rizqa dan buat sahabat selama 45 hari dikampung orang (KPM) Tasbi, Rama, Liza, Aifi, Rahma, Iqbal, Muhajir. Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panenliti kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam Naungan-Nya. Aamiin-aamiin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 17 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Definisi Operasional	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	18
A. Asbabun Nuzul Surat An-Nisa ayat 58	18
B. Korupsi dan Pembahasannya	21
C. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi	32
D. Pandangan islam tentang korupsi	40
BAB III ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIH	KORUPSI
DALAM SURAT AN-NISA' AYAT 58	45
A. Pemahaman Nilai Pendidikan Antikorupsi Surat An	-Nisa'
Ayat 58	45
B. Unsur Pendidikan Antikorupsi Surat An-Nisa' Ayat	58 47
C. Bentuk Nilai Pendidikan Antikorupsi Surat An-Nisa	ı
Ayat 58	
D. Pendidikan Antikorupsi Dalam Konteks Masyaraka	t Modern 62
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Putri Hardianti Nim : 211222464

Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Judul Skripsi : Nilai-nilai antikorupsi pada surat An-Nisaa ayat 58.

Tangal Sidang: 31 Juli 2017 Tebal Skripsi: 74 Halaman

Pembimbing I: Drs. Hamdiah A. Latif, MA

Pembimbing II: Isna Wardatul Bararah, S.Ag, M. Pd Kata Kunci : *Nilai, antikorupsi, An-Nisa' ayat 58.*

Korupsi adalah perbuatan dengan mengambil yang bukan haknya, artinya korupsi tersebut dapat disebut sebagai pencurian, dan pelakunya adalah pencuri. Namun mengapa korupsi tersebut tidak ditindak lanjut layaknya seorang pencuri oleh karena itu perlu adanya pendidikan anti korupsi untuk mengetahui penyebab dasar timbulnya korupsi, dalam hal ini pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki latarbelakang pejabat, PNS dan sebagainya, tepatnya korupsi ini bisa disebut sebagai perilaku kriminal dengan kategori pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan tanggung jawab terhadap negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengertian nilai-nilai pendidikan anti korupsi, dan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam surah An-Nisa ayat 58. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan/ library research maksudnya mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian yang disebut dengan pengumpulan data bersifat kepustakaan. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara literer yaitu bahan-bahan pustaka koheren dengan objek pembahasan, kemudian data di olah dengan editing, organizing dan kaedah-kaedah, teori atau metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah kemudian di analisa. Hasil penelitian, (1) Pendidikan anti korupsi dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58 memberikan perhatian kepada manusia untuk salingmenjalankan amanat dan berbuat adil dalam menetapkan hukum kemaslahatan manusia. Seorang mukmin tidak diperkenankan berlaku curang, bohong dan khianat. (2) Nilai-nilai ini mengingatkan manusia agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Menjalankan amanat dan berbuat adil ditujukan pada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, ras atau keturunan. Di dalam menjalankan amanat harus serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Terlebih pada seorang pejabat negara mereka mendapat amanat dari rakyat untuk menjadi seorang pemimpin yang jujur, adil dan tidak korupsi sehingga rakyat dapat hidup sejahtera dan penuh kedamaian, karena dampak dari korupsi sangatlah menyengsarakan orang lain.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang andil yang cukup besar dalam memperbaiki nilai-nilai kehidupan, pendidikan yang diberikan kepada manusia bertujuan untuk menjadi manusia seutuhnya, Manusia yang mampu memegang teguh nilai-nilai akhlak kemanusiaan pada perkembangan ilmu. Nilai akhlak diharapkan mampu bertahan ditengah kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan, salah satu contoh perilaku yang membuat merosotnya nilai kemanusiaan seperti kasus korupsi yang terjadi dikalangan hidup manusia khususnya di Indonesia.

Saat ini keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki kedudukan strategis-antisipatif. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat pendidikan antikorupsi yang patut dijadikan pembelajaran adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah pencegahan tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan, pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*.

Pendidikan anti korupsi direlevansikan dengan tinjauan normatif aspek kurikulum dalam Pendidikan Agama Islam, kemudian dengan mencoba menampilkan model Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam. Pendidikan anti korupsi dimaksud adalah program pendidikan antikorupsi yang secara konsepsional disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi, yaitu dengan model

Pendidikan anti korupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam. Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan pencegahan korupsi ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah mengembangkan kurikulum Pendidikan Anti korupsi yang integratif-inklusif pada Pendidikan Agama Islam. Pertama, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran obyektif, mengembangkan perspektif universal pada individu. Kedua, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas peribadi individu konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya. Pendidikan Antikorupsi dalam pendidikan agama Islam secara aplikatif berkedudukan sebagai pendekatan pembelajaran berbasis kontekstual seperti: Pertama, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian, membangun penalaran obyektif, serta mengembangkan perspektif universal individu. Kedua, pendidikan mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. Integritas mensyaratkan bukan hanya kedewasaan dan kemauan, tetapi keberanian individu dalam mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik.¹

Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik.² Pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan ketrampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi inklusif, eksklusif maupun studi kasus. Pendidikan anti korupsi mempunyai maksud pokok untuk membantu dalam proses perkembangan sosial.

-

¹Mohamad Mufid, *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Prespektif Islam*, Skirpsi tidak diterbitkan, (Jakarta : Fakultas Tarbiyah, 2007), hal. 147.

² Mohamad Mufid, *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Prespektif Islam* ..., hal. 148.

Korupsi menyangkut banyak aspek seperti tindak menyalahgunakan jabatannya dan tidak memegang amanah yang diberikannya, tidak berbuat jujur dan tidak berlaku adi. Firman Allah SWT:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S. An-Nisaa: 58).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-hambaNya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah/ Hadist. Dalam pengertian yang pertama ini pendidikan islam dapat berwujud pemikitan dan teori pendidikan yang berdasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut.³ Pendidikan agama Islam berupaya menanamkan ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang.⁴ Oleh karena itu maka dalam pendidikan Islam perlu diterapkan beberapa pendidikan yang mengarah pada kebajikan dengan tujuan mencegah dari perbuatan yang munkar. Salah satu pendidikan Islam tersebut adalah pendidikan anti korupsi.

Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan untuk menyiapkan generasi bangsa dalam memajukan budi pekerti, pikiran, atau tindak untuk menentang atau menolak korupsi. Bangsa Indonesia akhir-akhir ini telah menghadapi berbagai masalah yang cukup pelik seputar krisis multi dimentional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut

³ Zakiyah Daradjat, dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Cetakan Keempat (Jakarta : PT. Bumi Aksara , 2008), hal. 32.

⁴ Zakiyah Daradjat, dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam...*, hal. 38.

adanya upaya pemecahan yang sangat mendesak. Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi yang tak kunjung usai. Karena semakin kuatnya permasalahan tersebut sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya epidemi bahkan virus yabg harus diperangi bersama. Berbagai hasil *survey* lembaga transparansi mengindikasikan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, karena di Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara-negara lainnya, berada di posisi kelima terkorup di dunia menurut survey *Transparancy Internasional* (TI) pada tahun 2009. ⁵

Sedangkan untuk kalangan Asia, Indonesia menduduki sebagai negara terkorup nomor satu di Asia dengan nilai 8, 32 dibawahnya Thailand dengan nilai 7,63. Pada intinya korupsi adalah perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan. Dalam bentuknya yang bersifat memaksa ia adalah perampasan yang disertai kekerasan. Ada keraguan, apakah kita dapat berbicara tentang ideologi korupsi, karena biasanya ideologi secara terbuka menunjang kepentingan kelas yang memerintah dan menjadi saran untuk mempertahankan kekuasaan.

Perlunya pendidikan terhadap anti korupsi yaitu untuk mengetahui penyebab dasar timbulnya korupsi, dalam hal ini pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki latarbelakang pejabat, PNS dan sebagainya, tepatnya korupsi ini bisa disebut sebagai perilaku kriminal dengan kategori pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan tanggung jawab terhadap negara. Penyebab terjadinya korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang

⁵ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Gramedia. 1991),

 $^{^{\}rm 6}$ Diana Napitupulu, KPK In Action, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010), hal. 8.

⁷ Komisi Peberantasan Korupsi, *Memahami Untuk membasmi*, *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hal.20.

dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.⁸

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Adapun faktor eksternal dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek managemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Jika hal di atas menjadi penyebab korupsi itu terjadi tentu telah melakukan perbuatan haram, karena kasus korupsi tersebut adalah sebuah perbuatan dengan mengambil yang bukan haknya, artinya korupsi tersebut dapat disebut sebagai pencurian, dan pelakunya adalah pencuri. Namun mengapa korupsi tersebut tidak ditindak lanjut layaknya seorang pencuri, dalam hukum Islam jika seorang terdakwa sebagai seorang pencuri maka akan dipotong tangannya. Sebagaimana al-Qurang telah menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Maidah: 38).

Oleh karena itu, mekanisme hukuman potong tangan dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya yaitu harta curian itu mencapai nishab

⁸ Diana Napitupulu, KPK In Action.., hal. 8.

⁹ Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya..., hal. 36.

(jumlah) yang ditentukan. Akan tetapi fenomena saat ini banyak kasus korupsi yang dilakukan pejabat pusat maupun daerah terkait pelanggaran korupsi atau seorang pencuri memiliki jumlah curiannya (korupsi) mencapai ratusan juta bahkan miliyaran banyaknya tentu harus dipotong tangannya.

Disini peran pendidikan anti korupsi bagi sosial masyarakat tentunya. agar masyarakat tahu informasi terhadap nilai-nilai anti korupsi tersebut. Hal ini diharapkan dapat membantu khususnya peserta didik selaku generasi muda untuk menjadi manusia yang bermoral, berwatak serta bertanggung jawab dalam rangka membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa. Dari pejelasan latarbelakang masalah tersebut maka memperoleh hasil yang spesifik dan mudah dipahami, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yaitu "Nilai-nilai Pendidikan anti korupsi yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 58."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan, yaitu:

- 1. Apa saja nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam surah An-Nisa ayat 58?
- Bagaimana implikasi pemahaman nilai pendidikan anti korupsi surat An-Nisa'
 Ayat 58?

C. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka, tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam surah An-Nisa ayat 58.
- Untuk mengetahui implikasi pemahaman nilai pendidikan anti korupsi surat An-Nisa' Ayat 58.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan manfaatnya berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmiah yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 58, sehingga nantinya dapat memberikan bahan masukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti sendiri terkait dengan penelitian pustaka dalam meningkatkan daya kritis dan analisis peneliti sehingga memperoleh pengetahuan tambahan dari penelitian tersebut. Dan khususnya penelitian ini dapat menjadi referensi penunjang yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang digunakan atau dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah yang dihadapi. 10

Adapun metode yang digunakan penulis meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh menggunakan prosedur skilistik atau dengan cara kuantifikasi (pengukuran). Metode ini dapat digunakan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat.¹¹ Atau dengan kata lain, penelitian kualitatif ini memfokuskan dari

¹⁰ Sudikin Mundir. *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*. (Surabaya: Insane Cendekia, 2005), hal. 62.

pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau data orang itu sendiri saat melakukan observasi. Pendekatan itu digunakan untuk melakukan penelitian kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terkandung dalam surah an-Nisa ayat 58.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan/ library research maksudnya mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian yang disebut dengan pengumpulan data bersifat kepustakaan. Telaah dilaksanakan untuk melaksanakan atau untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan yang kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹²

Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Adapun rancangan penelitian dari skripsi ini adalah:

- a. Setelah menentukan tema dan tempat digunakan untuk melakukan peneltian, peneliti mengadakan studi pendahuluan ke perpustakaan.
- b. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menentukan informasi dan metodemetode digunakan untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi.
- c. Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya diidentifikasi dan yang terakhir menyajikan data dari hasil penelitian perpustakaan dari nilai-nilai pendidikan anti korupsi terkandung dalam surah an-nisa ayat 58.

2. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini, dibedakan menjadi dua macam yakni:

Data primer

¹¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur (Teknik dan Teori).

⁽Surabaya: Grunded, PT. Bina Ilmu, 1997), hal. 11.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syariah, Tarbiyah, Ushuluddin, Kualitatif, Kuantitatif, Kajian Pustaka, (Ponegoro, STAIN Po, 2009), hal. 41.

Yaitu sumber yang lansung hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti secara teoritis dan orisinil.¹³ Sumber data tersebut buku-buku, jurna dan berbagai referensi yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terkandung dalam surah an-nisa ayat 58.

b. Data sekunder

Yaitu sumber data yang ditulis dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan, dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori. 14

3. Teknik Pengumpulan Data

yang di maksud. 15

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan kemudian diolah dengan cara :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan tentang hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori atau metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

¹³ Ibnu Hajar, *Dasar* Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu bahanbahan pustaka koheren dengan objek pembahasan *-dasar Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 83.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal.24.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek..*, hal.25.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam kajian pustaka (*library reasearc*) ini adalah analisis (*content analisis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. ¹⁶ Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. ¹⁷

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.¹⁸ Proses analisis merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan perihal.rumusan-rumusan dan pelajara-pelajaran atau hal-hal yang kita peroleh dalam proyek penelitian.¹⁹

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Pada tahapan ini peneliti melakukan proses penguraian data menurut bagian-bagian dan penelaahan bagian serta hubungan antar bagian bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. ²⁰

Demikian metode penelitian kepustakan yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data tentang kajian karya tulis ilmah terhadap nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terkandung dalam surah an-nisa ayat 58. Dimana semua langkah pada metode penelitian merupakan pendukung secara sitematis sehingga data yang didapatkan akan lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan.

¹⁶ Klaus Krippendorlf, *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi, Terj.* Farid Wajidi, (Jakarta : Rineka Rajawali Press, 1993), hal.15.

¹⁷ Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis kea rah ragam varian kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 139.

¹⁸ Masri Nasrun, Sofian Hadi. *Metode Penelitian Survai*.(Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 263.

¹⁹ Husein Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989). hal. 69.

²⁰ Bogdan, Robert.. *Qualitative Research For EducationAn Introduction To Theory And Methods*. (Boston London Sydney Toronto: Allyn and Bacon, 1989), hal. 145.

4. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mentukan istilah dari kajian, maka penulis dapat menjelaskan istilah tersebut yaitu :

1. Nilai

Nilai adalah harga (dalam arti taksiran harga).²¹

Nilai sama dengan sesuatu yang menyenangkan, nilai identik dengan apa yang diinginkan, nilai merupakan sarana pelatihan, nilai pengalaman peribadi semata, nilai ide platonik esensi. Pendapat lain juga menyebutkan nilai adalah hakekat suatu hal yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia. Kemudian nilai adalah idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apayang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh sesorang, biasanya mengacu kepada estetika (keindahan), etika pola prilaku dan logika benar salah atau keadilan justice. (Value is any idea, a concept, about what some one think is important in life). Nilai adalah segala sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan, maksudnya pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan, bahwa dalam kehidupan masyarakat nilai merupakan sesuatu untuk memberikan tanggapan atas perilaku, tingkah laku, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat baik secara kelompok maupun individu. Nilai yang muncul tersebut dapat bersifat positif apabila akan berakibat baik, namun akan bersifat negatif jika berakibat buruk pada obyek yang diberikan nilai.²⁴

19.

²¹ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1976), hal. 1005.

²² Driyarkara, *Percikan Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1966), hal. 38.

²³ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hal. 106.

²⁴ Sulaiman, Struktur Sosial dan Nilai Budaya Masyarakat Perdesaan, (Yogyakarta: APD, 1992), hal.

Jadi berdasarkan definisi nilai di atas penulis dapat menyebutkan bahwa nilai adalah suatu yang di anggap berkualitas sehingga dapat dikatakan suatu yang di dambakan orang lain dan nilai tidak selalu terkait dengan harga.

2. Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia suatu usaha yang dilakukan dengan cara perbuatan.²⁵ Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui bimbingan, pengajaran dan latihan yang berlangsung di dalam sekolah maupun diluar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menyesuaikan di berbagai lingkungan.²⁶

Pendapat di atas sejalan dengan UU RI No. 26 Tahun 2003, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar guna mewujudkan suasana belajar mengajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual, mengendalikan diri, berakhlak mulia, sehingga berguna bagi masyarakat berbangsa dan bernegara. Pendidikan adalah sebuah proses melalui kebudayaan yang mengontrol orang dan membentuknya sesuai dengan tujuan kebudayaan. Pendidikan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia dalam arti seluas-luasnya dan kebudayaan sebagai milik seluruh bangsa, pada hakekatnya merupakan dua hal yang berkaitan erat. Dinyatakan demikian pendidikan berlangsung dalam suatu budaya tertentu.²⁷

Berdasarkan pendapat di atas menurut penulis pendidikan adalah proses pembelajaran untuk mencapai kedewasaan, baik dalam perilaku maupun kehidupan seharihari, mendorong seseorang menjadi warga yang baik, sadar tehadap tata cara hidup

²⁶ Hardjo, *Strategi Pendidikan*, (Malang: UMS Press. 2002), hal.15.

²⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahas Indonesia...*, al. 353.

²⁷ A, Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, (Jakarta: Grasindo, 2007). hal. 17.

bermasyarakat. Diketahui pendidikan merupakan bagian dari pembudayaan, merupakan upaya masyarakat untuk kelangsungan tradisinya.

3. Nilai Pendidikan

Nilai pendidikan adalah suatu nilai yang dapat diambil dari sebuah sikap atau perilaku atau nilai pendidikan adalah sikap dan tingkah laku yang berguna untuk kemanusiaan yang tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan yang memiliki norma-norma, adat istiadat dan peraturan yang dijunjung tinggi oleh lapisan masyarakat suatu bangsa didasarkan atas prinsip-rinsip, cita-cita dan filsafat yang berlaku dalam masyarakat. Nilai pendidikan yang dimaksud adalah sesuatu tolak ukur yang menjadi dasar untuk mengembangkan potensi diri, landasan spiritual untuk mencapai kedewasaan baik dalam perilaku maupun kehidupan sehari-hari.²⁸

Sehubungan dengan itu nilai-nilai tersebut haruslah merupakan esensiesensi, yang terkandung dalam suatu barang serta perbuatan-perbuatan. Sebagai esensi, maka nilai itu tidak memiliki eksistensi, namun ada dalam kenyataan. Nilai-nilai dapat dikatakan mendasari sesuatu barang dan bersifat tetap. Jika orang mengatakan "perdamaian merupakan suatu yang bernilai", maka ia memahami bahwa di dalam hakekat perdamaian itu sendiri terdapat nilai yang mendasari. Selanjutnya jika nilai dikaitkan dengan istilah pendidikan, maka nilai diartikan sebagai penanaman pengembangan nilai-nilai dalam diri seseorang. Selanjutnya jika nilai dikaitkan dengan istilah pendidikan, maka nilai diartikan sebagai penanaman pengembangan nilai-nilai dalam diri seseorang.

4. Korupsi

Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahas Indonesia, .Korupsi diartikan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa. ³¹

Louis O. Kaffsoff, *Elements of Philosophy/Pengantar Filsafat*, Terj. Soenarjo Soemarg ono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hal. 345.

²⁸ Hardjo, *Strategi Pendidikan...*, hal.15

M. Sastrapratedja, S. J., "Pendidikan Nilai", dalam EM. K. Kaswardi, (Ed), Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000, (Jakarta: PT. Grasindo, 1993), hal. 3.

Menurut *Encyclopedia American* Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian negara.³² Senada dengan di atas, Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas (dalam Syamsul Anwar) yang lebih luas: "*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.³³

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan denganmerugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan peribadi. Dari beberapa definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

5. Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan memberantas korupsi melalui pendidikan. Pendidikan dipilih sebagai salah satu alternatif pemberantasan korupsi karena pendidikan sendiri memiliki dua fungsi esensial, yakni menumbuhkan kreatifitas dan menanamkan serta mensosialisasikan nilai-nilai luhur. Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, pendidikan antikorupsi tidak sekedar transfer pengetahuan (kognitif), namun penekanan

³¹ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahas Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1976), hal. 334.

³² Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1975) hal. 32.

³³ Syamsul Anwar , *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006) hal 10.

³⁴ Amin Abdullah, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta: UIN Syarif. 2005), hal. 29.

pembentukan karakter dan kesadaran moral perlawanan (psikomotorik) terhadap perilaku korupsi.³⁵

Pendidikan anti korupsi dapat diinterpretasikan cara memahami tata tertib sekolah, menghargai waktu, berlaku jujur, memenuhi tanggung jawab, serta bersikap adil dan berpihak kepada yang benar. Sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi adalah penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan menyiapkan peserta didik agar terhindar dari perilaku korupsi dan mencegah orang lain dari praktik korupsi.

³⁵ Agus Wibowo, *Pendidkan Berkarakter (Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban)*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2013), hal. 28.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Asbabun Nuzul Surat An-Nisa ayat 58

Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa setelah fathul makkah (pembebasan makkah), Rasulullah SAW, memanggil 'Utsman Bin Thalhah untuk meminta kunci ka'bah. Ketika Utsman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu,berdirilah al-Abbas seraya berkata; "ya Rasulullah, Demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku. Saya akan rangkap jabatan tersebut dengan jabatan siqayah (urusan pengairan). Utsman menarik kembali tangannya.maka bersabda Rasulullah:" berikanlah kunci itu kepadaku, "wahai Utsman! Utsman berkata: "inilah dia,amanat dari Allah," maka berdirilah Rasulullah untuk membuka ka'bah kemudian keluar thawaf di Baitullah. turunlah Jibril membawa perintah supaya diserahkan kembali kepada Utsman, Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca Ayat tersebut di atas.¹

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif dalam kitab al-Quran, karena ayat ini menggambarkan hubungan manusia dan sosial kaum Mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman dan arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah SWT tidak berbuat zalim kepada siapapun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan menginjak hak orang lain. Menjaga keadilan dan menjauh dari segala perilaku ekstrim kanan dan kiri menyebabkan keseimbangan manusia berperilaku individu dan sosial. Allah berfirman dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

¹ Dahlan, M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Bandung : Penerbit Diponegoro), hal. 145

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَعِظُكُم بِهِ ۚ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَعِظُكُم بِهِ مِ اللَّهَ عَالَ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَعِلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa: 58)

Dalam ayat ini dijelaskan yang paling menonjol dalam beramal adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara di antara manusia dengan cara yang adil. Allah memerintahkan kedua amal tersebut. Khusus untuk ayat ini para mufasir banyak mengaitkannya dengan masalah pemerintahan atau urusan negara.

Dalam riwayat lain berkenaan dengan Utsman Bin Thalhah bin Abduddar yang bertugas mengurus ka'bah. Ketika Rasulullah memasuki makkah saat makkah ditaklukkan, utsman menutup pintu makkah dan naik ke atap, enggan menyerahkan pintu ka'bah kepada beliau, lalu Ali bin Abi Thalib merebutnya dan membuka pintu ka'bah Rasulullah SAW. Masuk dan shalat dua rakaat di dalam ka'bah. Saat keluar, abbas meminta agar kunci pintu ka'bah diberikan kepadanya dan mengumpulkan para pengurus ka'bah, kemudian turun wahyu surat An-Nisa ayat 58 tersebut.² Lalu Nabi SAW. memerintahkan 'Ali agar mengembalikan kunci ka'bah kepada utsman dan meminta maaf kepadanya.³

Ayat di atas termasuk salah satu ayat yang terpenting dalam hukum syari'at, dan menurut zahirnya khitabnya ditujukan kepada segenap umat islam yang berhubungan dengan amanah. Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia,berupa hak-hak Allah terhadapp para hambanya,seperti shalat, zakat, puasa, kafarat dan lainnya yang kesemuanya itu amanah yang diberikan tanpa pengawasan hambanya yang lain. Kemudian amanah yang

-

²'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min* Ibni Katsir. hal. 426-427.

³ Dahlan, M.Zaka Alfarisi, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Our'an....hal.147.

berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba yang lainnya,seperti titipan. itulah yang diperintahkan Allah untuk ditunaikan.

Amanat adalah sesuatu yang dipercayakan termasuk didalamnya segala yang dipercayakan kepada seseorang baik harta maupun ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dalam kitab *Fiqih Islam wa 'Adillatuhu*, menerangkan amanat itu terbagi lima yaitu: amanat Tuhan, amanat ilmu, amanat kehakiman peradilan, kepada hambanya, amanat manusia sesama manusia baik berupa harta maupun berbentuk rahasia yang dipercayakan. Demikian ilmu diamanahkan Allah kepada ulama, sarjana hendaklah dijaga dan jangan disembunyikan serta hendaklah menerangkan bagi yang lainnya. Terakhir amanat manusia kepada dirinya sendiri dengan memelihara amanat yang kelima tersebut dengan mengutamakan kebaikan menjaga diri dari segala apa yang dapat mendatangkan bahaya kepadanya.⁴

Jadi berdasarkan penjelasan ayat di atas tersebut menunjukkan bagi ummat agar menjalankan amanat dengan baik karena amanat ialah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, dengan menjalankan amanat sesuai dengan apa yang dipercaya maka akan menjadikan diri seseorang bermanfaat bagi orang lain dan juga menambah percaya diri serta mendapatkan nilai teladan dari lingkungan.

B. Korupsi dan Pembahasannya

Korupsi adalah suatu tingkah laku yang meyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Oleh karena itu pengertian korupsi tersebut menunjukkan salah satu aspek pembangunan nasional yang menjadi sorotan

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa 'Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 303.

⁵ Diana Napitupulu, KPK In Action, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hal. 8

penting, yaitu pembangunan di bidang hukum, karena dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yang harus dibenahi.

Pendapat lain menyebutkan korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Pendapat lain menyebutkan korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap KUP Militer.⁶

Menurut pakar dari Indonesia Mubyarto, mejelaskan Pengertian Korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi. Pakar muslim lainnya memandang korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas kesejahteraan umum, dengan kerahasian, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh rakyat.⁷

Dari pengertian korupsi yang dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengertian Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dijelaskan sebagai berikut. Penyelenggara negara adalah pejabat

⁶ Diana Napitupulu, KPK In Action..., hal. 9.

⁷Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, *Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, (Jakarta : LP3ES, 1983), hal. 34.

Negara yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korupsi adalah tindakan pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸

Korupsi yang dipahami secara umum adalah merugikan negara atau institusi baik secara langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri. Korupsi juga memiliki makna tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut (peribadi). Penyelenggaran yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara Negara dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Asas umum pemerintah negara yang baik adalah asas menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelengara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

1. Pengertian Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan menuju kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Dalam arti luas pendidikan baik yang formal maupun yang informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia di mana mereka itu hidup.

Korupsi adalah: "Corruption is abuse of trust in the interest of private gain", Korupsi adalah penyalah gunaan amanah untuk kepentingan pribadi. 10 Masyarakat pada

Syamsul Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*,(Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006).hal. 10.

⁸http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2246296-pengertian-korupsi-dan-pemberantasan/ diakses pada tanggal 25 november 2016. upaya-

⁹ Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (JakartaIchtiar Baru- Van Houve, tth), hal. 2627.

umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Begitu pula pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa korupsi adalah setiap perilaku yang mengarah untuk merugikan masyarakat dan memperkaya diri sendiri. 11

Dengan demikian, yang dimaksud pendidikan antikorupsi adalah pendidikan untuk menyiapkan generasi bangsa (baca: peserta didik) dalam memajukan budi pekerti, pikiran, tindakan untuk menentang atau menolak korupsi. Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan basis falsafah dalam pendidikan nilai, moral agama. Secara filosofis korupsi hanya dipahami sebagai tindakan merusak (stabilitas nasional, etika, dan norma individu pelakunya) artikulasi nilai-nilai yang sudah mapan (established) dalam konstruksi sosial budaya masyarakat bahkan agama. Jadi nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang dimaksud adalah sesuatu yang berguna bagi generasi bangsa untuk menjadi manusia yang berbudaya antikorupsi, berwatak antikorupsi dan bertanggung jawab dalam berbangsa dan bermasyarakat.

2. Metode Pendidikan Antikorupsi

Metode mempunyai peranan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Metode juga diartikan sebagai cara yang paling baik, tepat (efektif), dan cepat (efisien). Efektif atau tidak dan efisien atau tidak suatu metode banyak bergantung kepada faktor-faktor yang meliputi situasi dan kondisi pemakai metode itu sendiri yang kurang memahami penggunaannya atau tidak sesuai dengan seleranya, atau secara obyektif metode ini kurang cocok dengan kondisi obyek, dan dalam

¹¹ Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat Korupsi...*, hal. 13.

metode itu sendiri secara intrinsik tidak memenuhi persyaratan sebagai metode. 12 Dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan penggunaan metode dalam proses kependidikan pada hakikatnya adalah pelaksanaan sikap hati-hati dalam pekerjaan mendidik atau mengajar. 13

Adapun metode pendidikan anti korupsi dibagi dua metode yang dapat digunakan yaitu:

- a. Metode langsung, adalah mengadakan hubungan langsung secara peribadi dan keluarga dengan individu-individu yang bersangkutan, yaitu dengan cara langsung mendatangi dan memberikanarahan serta bimbingan agar orang tersebut mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan atau jujur terhadap orang lain, juga diberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Metode tak langsung, maksudnya mengadakan hubungan secara tidak langsung kepada individu dan masyarakat yang menjadi sasaran, melainkan sasaran antara. Cara ini juga bisa dimanfaatkan walaupun tidak secara langsung menghadapi orang, karena dengan cara ini bisa memberikan nasehat pada orang lain kemudian menyampaikannya pada orang tersebut.¹⁴

Dengan metode anti korupsi yang diuraikan di atas, diharapkan para pendidik dapat menerapkannya pelaksanaan proses pendidikan antikorupsi menjadi tugas kewajiban edukatifnya. Pendidikan anti korupsi merupakan terapi penyakit korupsi, praktek korupsi yang terjadi karena indivudu tidak mempunyai nilai-nilai moral yang dapat mencegah korupsi yang dilakukannya. Hal situsional seperti adanya peluang korupsi tidak akan mendukung terjadinya korupsi apabila individu memiliki nilai moral yang terintegrasi menjadi kepribadian yang kokoh.¹⁵ Adapun metode yang dapat dilakukan untuk pendidikan antikorupsi melalui tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan rasionalistik.

¹²Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 9.

¹³ M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Indisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 97.

¹⁴ Soelaiman Joesoef, Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 115-117. Abu Fida' Ab dur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Republika, 2006), hal. 112.

Pendekatan rasionalistik yaitu metode penanaman moral dengan konsep-konsep bersifat rasional, misalnya menanamkan pola fikir bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merusak dan menghancurkan diri, lingkungan, dan negara. Dengan pendekatan ini akan tertanam pada individu (peserta didik) bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merusak dan menghancurkan diri, lingkungan dan negara. Dengan pendekatan ini akan tertanam pada individu bahwa korupsi merupakan perbuatan yang harus dihindarkan dalam diirnya. Mereka tidak melakukan praktek korupsi bukan takut pada tuhan dan neraka, tetapi secara rasional disadari bahwa korupsi akan menghancurkan mereka dan negaranya.

b. Pendekatan spiritualistik.

Pendekatan spiritualistik yaitu memanamkan moral dengan konsp-konsep yang bersifat spiritual, seperti dengan menanamkan rasa takut kepada tuhan dan azabNya. Dengan pendekatan ini akan diperoleh individu yang takut kepada azab tuhanNya, sehingga dirinya dapat menghindari untuk melakukan praktik korupsi. 16

c. Pendekatan kombinasi antara rasionalistik dan spiritualistik.

Kombinasi antara rasionalistik dan spiritualistik yaitu suatu upaya dengan mengabungkan pendekatan pertama dan kedua secara bersamaan, yakni di samping mengguanakan cara-cara yang rasionalistik,juga menggunakan metode-metode spiritualistik. Adapun cara-cara yang harus ditempuh dalam pendidikan antikorupsi agar tidak melakukan praktek korupsi.¹⁷

Oleh karena itu, jika dilihat dalam konteks pendidikan, tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi adalah keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas menolak korupsi. Hal ini tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan

Abu Fida' Ab dur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi...*, hal. 113.
 Abu Fida' Ab dur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi...*, hal. 173

generasi mendatang untuk memperbarui sistem nilai yang diwarisi, sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa.

3. Tujuan Pendidikan Antikorupsi

Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa, oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yaitu berupa penindakan dan pencegahan, hal ini tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat, salah satunya adalah dengan melakukan upaya pendidikan terhadap anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupaka suatu pendidikan yang memiliki suatu tujuan, yaitu sesuatu yang diharapkan tercapai setelah usaha atau kegiatan selesai. Suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nilai-nilai ideal itu mempengaruhi dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga menggejala dalam perilaku lahiriyahnya.

Dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi diharapkan akan tercapai sebuah tujuan yang dicita-citakan yaitu adanya manusia yang tanggap serta peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan dengan adanya tujuan tersebut dapat membangkitkan semangat untuk berbuat antikorupsi. Dalam hal ini perlu adanya tujuan pendidikan, menurut Omar at Toumy Asy-Syaibani ialah perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses dan usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya, kahidupan masyarakat dan alam sekitar di mana individu itu hidup, serta pada proses pendidikan itu sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu aktivitas yang asasi dalam masyarakat.²⁰ Tujuan pendidikan tersebut dituju pada umat yang beragama khusunya agama Islam yang berupaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi

¹⁸ Zakiah Darodjat, dkk , *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal. 29.

¹⁹ Arifin H.Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara. 1987), hal. 119.

²⁰ Omar at-Toumy asy-Syaibani, *Filsafat At-Tarbiyah Al-Islamiyah*, Terjemahan Hasan Langgulung, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hal. 426-427.

untuk menjaga diri untuk tidak terjerumus dalam hal tersebut, sebagaimana hubungan pendidikan dengan korupsi dijelaskan oleh pendapat berikut.

Dalam sebuah artikel koalisi antar umat beragama melawan korupsi mengatakan secara umum tujuan pendidikan antikorupsi adalah:

Pertama, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Kedua, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Sedangkan manfaat atau tujuan jangka panjangnya adalah menyumbang keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program antikorupsi serta mencegah tumbuhnya mental korupsi pada diri peserta didik yang kelak akan menjalankan amanah di dalam sendi-sendi kehidupan.²¹

Dari tujuan pendidikan antikorupsi tersebut dapat dipahami tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Atas dasar ini, signifikansi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan antikorupsi di Indonesia. Dengan cara demikian diharapkan agar individu yang bagian dari masyarakat berupaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi.²²

Dengan adanya pendidikan antikorupsi juga diharapkan membentuk kesadaran akan bahaya korupsi bagi negara, kemudian bangkit melawannya dan menjadi champion dalam pemberantasan korupsi serta menentang bentuk kemungkaran social, kejahatan kemanusiaan

2016.

²¹ Isnaini Muallidin, Koalisi Antar Umat Beragama Melawan Korupsi, http://www. komisiyudisial.go.id/Artikel/Koalisi-Antar-Umat-Beragama-Melawan-Korupsi.pdf, hal. 2.

22 Mochtar Buchori, *Pendidikan Antikorupsi*, Kompas, 4 Meret 2007. Di akses tanggal 10 Desember

yang komunal dan melibatkan public tersebut dan juga berguna mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi terwujudnya kebenaran.

4. Urgensi Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individuindividu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Ini adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. ²³ Kemudian Sudarwan Danim menyatakan pendapatnya bahwa praktik-praktik pendidikan merupakan wahana terbaik dalam menyiapkan SDM dengan derajat moralitas yang tinggi. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa dalam memajukan moral, pikiran dan tindakan untuk menentang praktek korupsi. ²⁴ Oleh karena itu, pemahaman mengenai dampak korupsi ini sangat penting untuk dipahami, karena dengan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan oleh korupsi. Maka akan semakin memperbesar motivasi untuk memberantas korupsi dan pentingnya pendidikan antikorupsi. Pemahaman tentang dampak korupsi ini sangatlah penting karena hal ini akan menunjukan seberapa pentingkah pendidikan antikorupsi bagi masyarakat demi terwujudnya negara yang bersih dari budaya korupsi.

Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan basis urgensi dalam pendidikan nilai, moral agama. Secara filosofis korupsi hanya dipahami sebagai tindakan merusak (stabilitas nasional, etika, dan norma individu pelakunya) artikulasi nilai-nilai yang sudah mapan (established) dalam konstruksi sosial budaya masyarakat bahkan agama. Mendidik sendiri pada umumnya dipahami sebagai suatu cara untuk menyiapkan dan membantu seseorang untuk mencapai tujuan hidup,yaitu menjadi manusia

hal. 63.

Qodir dkk, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jogjakarta: Media Wacana Press, 2003),
 hal. 13.
 Sudarwan Danim, Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),

utuh, sempurna dan bahagia. Secara lebih eksplisit pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia muda, membantu seseorang menjadi manusia yang berbudaya dan bernilai tinggi serta menjadi manusia yang bermoral, berwatak, bertanggung jawab dan bersosialitas. Sehingga dengan pendidikan, seseorang akan dibantu untuk menjadi manusia yang aktif dalam membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa. Juga disebutkan urgensi pendidikan antikorupsi adalah untuk membantu individu (peserta didik) untuk menjadi manusia yang bermoral (aksiologis), berwatak serta bertanggung jawab dalam membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa. Permorakan pendidikan antikorupsi adalah untuk membantu individu (peserta didik) untuk menjadi manusia yang bermoral (aksiologis), berwatak serta bertanggung jawab dalam membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Selain itu pentingnya pendidikan antikorupsi adalah menjadikan para generasi bangsa menjadi manusia yang berbudaya antikorupsi, berwatak antikorupsi, bertanggung jawab terhadap problematika korupsi, dan bersosialitas dalam upaya pencegahan korupsi. Karena disadari atau tidak, korupsi pasti juga dialami oleh para generasi muda. Pada saat tertentu generasi muda dapat menjadi korban korupsi, pelaku korupsi, atau ikut serta juga melakukan atau terlibat perkara korupsi, dan sangat mungkin pula menjadi pihak yang menentang korupsi.

Signifikansi pendidikan dengan demikian harus mampu menjadikan diri peserta didik sebagai salah satu instrumen perubahan yang mampu melakukan empowerment (terhadap tindak korupsi) dan transformasi bagi masyarakat melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan sosial. Melalui pendekatan tersebut, berbagai bentuk pathologi sosial berupa penyimpangan praktik-praktik kehidupan sosial-kemasyarakatan seperti korupsi dapat dianalisis dan dicarikan alternatif solusinya. Dalam konteks tersebut, pendidikan harus juga dimaknai sebagai instrumen, selain harus mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan juga berfungsi melakukan social engineering guna membangun sosial religi yang efektif dan seimbang.

²⁵ Ervyn Kaffah, Fiqih Korupsi Amanah Vs Kekuasaan, (NTB:SOMASI NTB, 2003), hal. 321.

²⁶ Sudarwan Danim, Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan..., hal. 96.

Dari penjelasan di atas pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting dan di perlukan dalam membangun masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi bagi kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu melalui pendidikan antikorupsi diharapkan dapat membidik dan membentuk manusia yang berakhlak antikorupsi dan mengarahkan kehidupannya untuk kehidupan social yang baik serta meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama agar mereka menjadi manusia pertama yang menolak praktek korupsi.

C. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi

Dalam pendidikan anti korupsi terdapat nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik dalam segala aktivitasnya. Penanaman nilai dapat diartikan sebagai wujud aplikasi dari apa yang diperoleh dari pendidikan yang kemudian ditransformasikan secara sadar kedalam perilaku sehari-hari. Penanaman nilai yang dimaksud adalah mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbaharui sistem nilai yang sedang berjalan dan melawan beberapa arus yang kini mulai menggerogoti budaya bangsa, khususnya korupsi. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi dapat diinterpretasikan melalui lembaga pendidikan dengan cara memahami tata tertib sekolah, menghargai waktu, berlaku jujur, memenuhi tanggung jawab, serta bersikap adil dan berpihak kepada yang benar.²⁷

Jadi, pendidikan nilai merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks pembelajaran bagi siswa. Pengertian nilai dan pendidikan nilai ini lebih dimaksudkan sebagai proses penyadaran nilai pada peserta didik, dan pendidikan nilai perlu dirancang dengan mengangkat nilai-nilai kehidupan sosial yang aktual dan kontekstual, sehingga pendidikan nilai menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, siswa perlu diberi kesempatan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan membuat keputusan atas isu-isu sosial serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya.

²⁷ Jalaluddin, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, (Yogyakarta : Gama Media, 2006), hal. 189.

Berikut penjelasan beberapa nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan dalam diri masing-masing, diantaranya adalah :

1. Nilai Kejujuran

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jika merujuk pada pembelajaran pendidikan anti korupsi, nilai kejujuran yang diajarkan sebagai sebuah materi belajar memiliki beberapa tujuan. Diantaranya, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan manfaat karakter jujur bagi orang lain dan diri sendiri. Selain itu peserta didik diajarkan tentang pentingnya memupuk karakter kejujuran dalam hidup. Selanjutnya dalam aktivitas belajar mengajar, guru dan peserta didik bersama-sama mengidentifikasi karakter jujur sebagai karakter utama yang perlu dimiliki dan menjelaskan dampak perilaku tidak jujur bagi kehidupan. Sikap diajarkan dalam kegiatan pembelajaran diantaranya adalah berkata benar, bertindak benar, terbuka dan mampu menghargai diri sendiri.²⁸ sehingga dapat disebutkan bahwa nilai-nilai kejujuran memiliki sifat positif sehingga dapat diterapkan dimana saja dan kapan saja karena dapat diterima oleh siapa saja. Nilai ini dapat membentuk sikap yang didalamnya terkandung nilai-nilai kejujuran. Sikap itu terbagi menjadi dua, yaitu sikap terbuka dan sikap wajar. Sikap terbuka adalah sikap yang apa adanya tidak menipu diri sendiri dan orang lain dalam hal ini adalah berperilaku sebagai seorang koruptor. kemudian sikap wajar adalah sikap objektif dengan memperlakukan orang lain berdasarkan ukuranukuran standar bagaimana menghargai hak orang lain sebagaimana mestinya.

2. Nilai Kepedulian

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kepedulian juga dapat diartikan mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu (senasib, sehina, semalu, dan sebagainya) dan (rasa) setia

²⁸ Rustika Tamrin, *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 1* (Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)& Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008), hlm. 39-40.

kawan. Perasaan peduli muncul biasanya karena faktor kesetaraan atau kesamaan misalnya, satu suku, satu sekolah, seusia, senasib, menjadikan rasa persaudaraan itu muncul. Diantaranya, guru dan peserta didik bersama-sama mampu menjelaskan pentingnya memiliki sikap peduli. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu menunjukan sikap peduli yang merupakan kunci utama persatuan. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk mengetahui batasan-batasan peduli dalam aktivitas sehari-hari. Sikap yang ingin diajarkan dalam proses pembelajaran, kaitanya dengan nilai kepedulian seperti misalnya rasa persaudaraan, empati, toleransi, kesetia kawanan, membela yang benar, satu rasa dan memiliki rasa senasib sepenanggungan terhadap penderitaan yang dialami orang lain.²⁹ Oleh karena itu dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, nilai kepedulian yang menjadi materi tersendiri mengarah pada beberapa tujuan pokok.

3. Nilai Kemandirian

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Mandiri sebagaimana pengertian di atas yang berarti keadaan yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain akan membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang sanggup mengatasi segala persoalan sendiri. Nilai kemandirian sebagai salah satu materi yang diajarkan dalam pendidikan anti korupsi memiliki beberapa tujuan. Diantaranya, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi karakter mandiri. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan manfaat kemandirian dalam membentuk sikap tangguh. Selanjutnya, guru dan peserta didik mampu menunjukan sikap mandiri dalam membuat keputusan. Jadi sikap yang hendak ditanamkan dalam pembelajaran nilai kemandirian adalah peserta didik mampu melakukan segala hal sendiri, berdikari, percaya diri, tidak bergantung kepada orang lain, tegar dan juga berani.

4. Nilai Kedisiplinan

²⁹ Rustika Tamrin, Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi..., hal. 42-47.

³⁰ Rustika Tamrin, Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi..., hal. 35-43.

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin merupakan kunci dari kesuksesan seorang pemimpin. Disiplin memang tidak mudah, tetapi dengan terus berlatih, komitmen pada perencanaan yang telah dibuat, maka akan membentuk sebuah kebiasaan yang positif dan mampu melatih diri menjadi konsisten.

Dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi, tentang kedisiplinan diajarkan sebagai salah satu nilai yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaranya peserta didik diajarkan untuk menghayati manfaat karakter disiplin dan menyadari pentingnya memupuk dan memelihara karakter disiplin. Guru dan siswa bersamasama mengidentifikasi dan menjelaskan karakter disiplin sebagai karakter utama yang dimiliki jika menjadi pribadi dan pemimpin yang sukses. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu melakukan kontrol diri atas perilaku sehari-hari untuk tetap disiplin dengan perencanaan, rancangan dan tujuan hidup. Kemudian, peserta didik mampu mengetahui dan menghayati hasil dari perilaku disiplin, akibat buruk dari perilaku tidak disiplin dan mengidentifikasi serta menjelaskan perilaku tidak disiplin yang perlu dihindari.³¹

Jadi beberapa sikap yang hendak ditanamkan dalam materi tentang disiplin diantaranya komitmen, tepat waktu, perencanaan, konsisten, tekun, memiliki prioritas hidup dan fokus dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

5. Nilai Tanggung Jawab

Sikap dan perilaku seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, nilai tanggung jawab diajarkan sebagai salah satu materi pembelajaran.

 $^{^{31}}$ Rustika Tamrin, Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi..., hal.20-21.

Di dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) peserta didik dirangsang untuk mengetahui dengan jelas ciri khas karakter tanggung jawab. Kemudian menunjukan proses rasa tanggung jawab terhadap sesuatu sebagai hasil pemahamannya terhadap karakter tanggung jawab. Selanjutnya peserta didik mampu menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Sikap yang ditanamkan diantaranya kewajiban dalam melaksanakan tugas, kesiapan menanggung resiko, amanah, berani menghadapi masalah, tidak mengelak, berbuat yang terbaik dan memahami setiap konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.³²

Oleh karena itu tanggung jawab juga merupakan ciri individu yang bisa diandalkan. Berani bertanggung jawab berarti berani menanggung resiko atas perbuatan yang dilakukan. Tidak takut memikul beban tanggung jawab dengan membiasakan diri bertanggung jawab merupakan calon pemimpin yang dapat diandalkan.

6. Nilai Kerja Keras

Nilai Kerja Keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu, guru dan peserta didik mampu menjelaskan dampak sikap kerja keras dalam mencapai tujuan, dan peserta didik diharapkan mampu menunjukan sikap kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Sikap-sikap yang ditanamkan sebagai tujuan dari proses pembelajaran nilai kerja keras diantaranya kuat, gigih, usaha, obsesi, tabah, memiliki impian yang kuat, giat, berpendirian keras, pantang menyerah, terus berharap dan bersungguhsungguh. Ada beberapa tips yang ditawarkan agar peserta didik menjadi pribadi yang ulet, bekerja keras dan pantang menyerah. Silai kerja keras diajarkan dalam pendidikan anti korupsi diantaranya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri pribadi pekerja keras.

³² Rustika Tamrin, *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi...*, hal. 24-26.

³³ Rustika Tamrin, Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi..., hal. 1-4.

7. Nilai Kesederhanaan

Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. Menerapkan pola hidup sederhana bukan berarti identik dengan kemiskinan. Peserta didik diharapkan mampu menyebutkan manfaat karakter sederhana dan memahami pentingnya mengaplikasikan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga bertujuan agar peserta didik mampu mengidentifikasikan pola hidup sederhana mampu menjadikan diri sebagai contoh dalam menjalani pola hidup sederhana. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu mengetahui dan menghayati akibat dari pola hidup bermewahmewahan. Sikap yang ditanamkan dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi, khususnya pada nilai kesederhanaan. Diantaranya sikap bersahaja, hidup tidak berlebihan dan secukupnya. Selain itu, ditanamkan juga sikap rendah hati, mencapai sesuatu sesuai kebutuhan yang dimiliki.³⁴ Sederhana berarti tidak berlebihan sesuai kebutuhan. Kesederhanaan dalam kegiatan belajar mengajar pada pendidikan anti korupsi mencakup beberapa tujuan yang ingin dicapai.

8. Nilai Keberanian

Nilai keberanian yang diajarkan dalam pendidikan anti korupsi diantaranya, peserta didik diarahkan untuk mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan berani dalam kehidupan seharihari. Kemudian, guru dan siswa bersama mampu memahami dan menjelaskan dampak tindakan berani dalam bentuk peribadi yang kuat. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan juga mengarah pada kemampuan peserta didik untuk bertindak berani dalam kehidupan sehari-hari. Sikap-sikap yang ingin dibentuk dalam pembelajaran nilai keberanian tersebut seperti kemantapan, ketegaran dalam menghadapi masalah, percaya diri, pantang mundur,

34 D. ... T. ... M. I.D. I. ... M. I. ... C.

³⁴ Rustika Tamrin, Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi..., hal.18-19.

tidak memiliki rasa gentar dan takut dalam hidup.³⁵ Oleh karena itu nilai keberanian adalah sikap dengan mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.

9. Nilai Keadilan

tidak sebelah, memihak/tidak Sama berat, tidak berat pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, proporsional. Diantaranya peserta didik netral, objektif dan diharapkan mampu mengidentifikasi tindakan adil dan menjelaskan perlunya tindakan adil dalam penyelesaian masalah. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu menghindari diri dari sikap berat sebelah atau tidak seimbang. Sikap-sikap yang ditanamkan dalam pembelajaran nilai keadilan pada pendidikan anti korupsi seperti obyektif, proporsional, tidak memihak, penuh pertimbangan dalam melakukan sesuatu dan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai. 36 Jadi nilai keadilan diajarkan dalam pendidikan anti korupsi memuat beberapa tujuan.

D. Pandangan Islam tentang Korupsi.

1. Pendidikan Anti Korupsi menurut Islam

Korupsi merupakan jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri. Apapun jenis korupsi itu merupakan haram hukumnya karena akibatnya akan merusak semua tatanan kehidupan. Menurut Hafidhuddin sebagaimana yang dikutip oleh Mansyur Semma dalam bukunya Negara dan Korupsi mencoba memberikan gambaran korupsi dalam perspektif ajaran Islam. Ia menyatakan, bahwa dalam Islam korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang

³⁵ Rustika Tamrin, Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi..., hal.. 1-7.

³⁶ Rustika Tamrin, Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi..., hal. 46-47.

merusak tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan jin yah kubra (dosa besar) dan harus dikenai sanksi dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'ad lah), akuntabilitas (al-am nah), dan tanggung jawab.³⁷

Seringkali korupsi dalam kenyataannya justeru diberi kesempatan dan diberi peluang sehingga menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korup seperti menerima suap. Dari segi behaviour, problem utama tindak perilaku korupsi sangat berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Sedangkan secara sosiologis, latar belakang terjadinya korupsi pun dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (a) Masyarakat tidak memiliki gambaran jelas tentang jenis dan bentuk yang dianggap sebagai tindak korupsi. (b) Ajaran-ajaran keagamaan di Indonesia kurang memberikan petunjuk yang kuat tentang korupsi dalam perspektif moral. (c) Para pemimpin elit masyarakat tidak mengkampanyekan gerakan antikorupsi secara intens. (d) Tidak ada kurikulum etika dan standard metodik tentang bagaimana cara membangun kesadaran warga negara terhadap problem korupsi. Masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara melaporkan kasus korupsi yang merugikan kepentingan publik. (e) Terjadi banyak pembenaran perilaku korupsi, asal bermanfaat untuk kepentingan lain (kelompok, agama, suku, dan sebagainya).³⁸

Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang sekali-kali amat dikutuk Allah SWT. Namun sepertinya meskipun perbuatan itu sudah jelas diharamkan dalam agama tetap saja pelakunya menjadi peringkat utama. Salah satu alasan mengapa korupsi kurang dipelajari sebagai masalah kebijakan barangkali adalah perasaan yang terus menerus muncul tidak ada yang dapat

³⁷ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 33.

³⁸ Azhar, Muhammad. *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), hal. 44.

dilakukan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."(Q.S. An-Nisa: 58)

Dari ayat di atas mempunyai maksud bahwa Allah SWT secara langsung menuntun dan memerintahkan seseorang menunaikan amanat-amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada ahliha, yaitu pemiliknya atau orang yang berhak menerimanya. Baik amanat Allah SWT kepada umat, amanat sesama manusia dan betapapun banyaknya amanat yang diserahkan kepada seseorang. ³⁹

Hal ini dapat di ambil kesimpulan bahwa ketika seseorang menjadi seorang pejabat atau mendapat kepercayaan dari orang lain, seseorang harus menjaga kepercayaan tersebut sebaik-baiknya terlebih pada seorang pejabat, mereka mendapat amanat dari rakyat untuk menjadi seorang pemimpin yang jujur, adil dan tidak korupsi sehingga rakyat dapat hidup sejahtera dan penuh kedamaian karena dampak dari korupsi sangatlah menyengsarakan rakyat atau publik. Selain itu ayat ini juga mempunyai maksud bahwa Allah SWT juga menyuruh seseorang apabila menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan maka seseorang harus menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh Allah SWT, tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak

 $^{^{39}}$ Sayid Qutb, Fi Zhilailil Qur'an Di Bawah Naungan Qur'an, terj. As'ad Yasin, et.al, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 307.

menganiaya walaupun lawannya dan tidak pula memihak kepada temannya. 40 Maksud dari penjelasan di atas bahwa korupsi adalah jika seorang pelaku korupsi tidak di adili dengan seadil-adilnya maka akan menumbuhkan bibit-bibit baru para pelaku korupsi. Untuk itu keadilan adalah salah satu faktor terpenting dalam pemberantasan praktek korupsi.

Ayat di atas menyuruh seseorang untuk menunaikan amanat kepada ahliha,yaitu pemiliknya dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya apabila seseorang menetapkan hukum diantara manusia. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan kepada manusia secara keseluruhan.baik amanat maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras. Ayat-ayat al-Qur'an yang menekankan hal ini sungguh banyak. Salah satu di antaranya berupa teguran kepada Nabi yang hampir saja terpedaya oleh dalih seorang muslim yang munafik yang bermaksud mempersalahkan seorang yahudi, dalam konteks inilah turun firmannya.

Oleh karena itu pelaku korupsi baik teman ataupun kerabat harus mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Guna untuk membuat para benih-benih calon pelaku korupsi berikutnya untuk jera melakukannya.

2. Pendidikan Anti Korupsi dalam Sejarah Islam

Terkait dengan independensi pengadilan, ada satu contoh dari Umar ibn Khattab, seorang sahabat menuturkannya kepadanya akan maju ke pengadilan, untuk satu perkara perdata, dan menceritakan kasusnya.sepulang dari sidang, ia memberitahu bahwa ia kalah. "kalau menurut aku, mestinya seseorang menang," komentar Umar. Kalau begitu mengapa bukan keputusan bapak saja, ya Amirul Mukminin? "tidak bisa", jawab sang Khalifah. Hakimnya Ali, bukan saya. ⁴¹Berdasarkan cerita tersebut, yang berhak memutuskan orang dikatkan bersalah atau tidak adalah seorang hakim. Untuk itu, dalam menetapkan sebuah perkara harus memilih hakim yang amanat dan jujur. Karena sebuah keadilan adalah salah satu harga mati dalam membangun masyarakat yang sejahtera, aman dan adil. Selanjutnya, pada ujung ayat menghubungkan perintah itu dengan Allah SWT. Keserasian antara tugas-tugas, yaitu menunaikan amanat-amanat dan memutuskan hukum dengan adil di antara manusia dengan keberadaan Allah SWT SWT sebagai zat "yang maha mendengar dan lagi maha melihat"

⁴¹ Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial-Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 60.

-

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol* 2,(Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 458.

memiliki relevansi yang jelas dan halus. Maka, Allah SWT senantiasa mendengar dan melihat masalah-masalah keadilan dan amanat, sehingga akan menimbulkan rasa muraqabah, takut dan berharap kepadaNya

BAB III

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM SURAT AN-NISA' AYAT 58

Pendidikan di dalam kehidupan tak terkecuali pendidikan antikorupsi terkait dengan harapan perubahan yang berarti dalam kehidupan ini. Dengan diberikannya pendidikan antikorupsi kepada seseorang, diharapkan dapat meningkatkan kepekaan moral yang bermanfaat bagi kehidupannya. Menghayati nilai-nilai di dalam berbagai pendidikan, akan tercipta manusia yang mempunyai kepekaan dalam memandang kejujuran sehingga membawa manfaat bagi kelangsungan hidup dirinya sendiri dan orang lain, sejak pemahaman mengenai nilai, unsur-unsur, dan cakupan nilai-nilainya.

A. Pemahaman Nilai Pendidikan Anti korupsi Surat An-Nisa' Ayat 58

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi petunjuk Allah SWT bagi umat manusia; karena itu subyek utamanya adalah pengkajian terhadap manusia serta bentuk-bentuk kehidupan sosialnya. Agar petunjuk ini mencapai sukses, maka hal yang paling penting ialah bahwa petunjuk itu harus mengandung pengetahuan yang bersifat menyeluruh mengenai masalah-masalah sosial manusia, wataknya, tradisi-tradisi sosial, moral dan agama, nilai-nilai dan cara hidup mereka.¹

Dalam al-Qur'an dijelaskan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di bumi ini, dan bagaimana ia menjalankan amanah dan berbuat adil dari Allah SWT.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia

 $^{^{\}rm 1}$ Afzalur Rahman, Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan, Terj. HM. Arifin, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), Cet. II, hal. 293.

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."(Q.S. An-Nisa': 58).

Inti dari surat an-Nisa' ayat 58 di atas adalah menganjurkan manusia untuk tidak menyalahgunakan atau menyelewengkan amanat serta perintah berbuat adil. Begitu pentingnya untuk menjalankan amanat dan berbuat adil itu sehingga Allah SWT memfirmankan dalam ayat al-Qur'an, yang dengan firman tersebut manusia diharapkan mampu memahami maksud dan kandungan dari ayat itu. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 58, yaitu diberikannya kita perintah dan teguran untuk menjalankan amanat dan berbuat adil. Komentar mengenai surat an-Nisa' ayat 58 di atas menyebutkan, Wahai para pemimpin Muslim, Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku amanat dalam kepemimpinan kalian, tempatkanlah sesuatu pada tempatnya, jangan pernah mengambil sesuatu kecuali Allah mengizinkannya, jangan berbuat zalim, berlaku adil adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum di antara manusia. Semua ini adalah perintah Allah yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunnah. Jangan pernah melanggarnya, karena itu perbuatan dosa.²

Dalam pendidikan antikorupsi sikap amanah dan berlaku adil sangatlah erat kaitannya. Salah satu contoh dari amanat adalah berlaku adil. Bila manusia telah mengingkari keadilan dan tidak berlaku adil dalam kehidupan di dunia ini, maka akan menyebabkan terdholiminya manusia yang lain akibat ketidakadilan sebagian manusia tersebut. Terzaliminya sebagian manusia oleh sebagian yang lain, mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan sebagian yang lain dan kelebihan atau kelapangan (baik harta, kedudukan dan kesempatan) bagi sebagian yang lain oleh perbuatan tidak adilnya tersebut, serta

 2 Syafii Ma'arif, $Al\mathchar`$ an berbicara keadilan dan amanat,(Bandung: Mizan, 1986), hal. 1.

terlanggarnya hak sebagian yang lain terhadap sebagian yang lainnya (yang berbuat tidak adil atau tidak memegang amanat).

Dalam setiap kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat yang masih tergolong sederhana, maupun masyarakat sudah maju, senantiasa menginginkan kehidupan yang tertib dan aman dalam kehidupannya. Berbagai aspek perilaku korupsi setiap kali dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat menunjukkan suatu fenomena yang tetap, meskipun dalam kehidupan itu selalu menuntut perubahan-perubahan demi kepentingan tertentu. Dengan itu, akan muncul manusia-manusia yang memahami dan mengerti akan kehidupan yang sedang dijalani, juga nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terdapat dalam kehidupan, seperti dalam surat anNisa ayat 58 yang perlu teraplikasikan dalam kehidupan ini. Dengan memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut, dapat diharapkan tidak akan munculnya masalahmasalah korupsi yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat, justru akan dikembangkan sikap-sikap yang tepat yang dapat memberikan kebaikan untuk masyarakatnya.

B. Unsur Pendidikan Antikorupsi Surat An-Nisa' Ayat 58


Dalam surat an-nisa' ayat 58 terdapat unsur yang penting yaitu moralitas. Unsur yang ada dalam ayat ini adalah sikap untuk tidak menyalahgunakan amanat maka secara otomatis unsur tersebut terkait dengan sikap kejujuan seseorang. Seorang Muslim dituntut untuk selalu dalam keadaan benar lahir-bathin, meliputi: benar-hati (*shidq al-qalb*), benar perkataan (*shidq al hadîts*), serta benar-perbuatan (*shidq al-'amâl*). Benar dalam ketiga hal tersebut akan menuntun pada perilaku yang sesuai dengan "kebenaran" agama Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan kejujuran dan kebenaran. Betapa tingginya nilai kejujuran ini, sampai-sampai Muhammad saw, sejak sebelum diangkat sebagai rasul, ia dikenal sebagai seorang yang jujur dan amanah. Kejujurannya dikenal oleh seluruh masyarakatnya, sehingga ia digelari dengan al Amien, artinya orang yang jujur dan sama sekali tidak pernah bohong.

Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap Muslim untuk selalu menjaga diridalam sikap "shidiq' serta melarang umatnya berbohong, karena setiap kebohongan akan membawa kepada kejahatan.³ Jadi oleh karena itu kejujuran menjadi sendi atau pilar dan bahkan pintu masuk menjadi Islam.

Salah satu ciri orang yang shidiq adalah selalu berkata benar, menepati janji, menjalankan amanah, serta menampilkan diri seperti keadaan yang sebenarnya. Dalam pandangan Islam sikap penyelewengan atau ketidakjujuran termasuk perbuatan tercela yang hanya akan menyeret manusia kepada kemungkaran dan kejahatan. Kebohongan merupakan suatu sifat yang beenderung menghalalkan segala cara serta cenderung merugikan orang lain. Dengan demikian, orang yang shidiq tidak mungkin melakukan korupsi, karena di dalam perilaku korupsi pasti ada kebohongan atau ketidak benaran, baik secara hati, perkataan maupun perbuatan.

Kejujuran itu besar nilai kebaikannya serta membawa resiko yang sangat tinggi. Tidak sedikit orang yang bersikap jujur selalu memperoleh perlawanan atau ancaman dari orang yang senang berbuat dosa. Kejujuran dalam kehidupan nyata bahkan harus di tebus dengan kematian. Tidak aneh rasanya jika dalam kehidupan bernegara dan beragama sikap jujur jarang dan bahkan tidak ditemukan.⁵

Salah satu bentuk kebohongan yang sangat dicela adalah khianat dan khianat adalah sejelek-jelek sifat bohong. dari segi pengkhianatan, korupsi merupakan salah satu bentuk pengkhianatan berat yang telah menyelewengkan nilai-nilai Islam. Korupsi (dalam arti pengkhianatan dari amanah yang telah dititipkan) merupakan tindakan yang tercela dan dilarang oleh Allah SWT. firman Allah SWT:



³ Hakim Muda Harahab, *Ayat-Ayat Korupsi*, (Yogyakarta:Gama Media, 2009), hal. 120.

⁵ Ouraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol 4*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hal. 423

-

⁴Sholeh So'an, *Moral Penegak Hukum Indonesia*, (Bandung: Agung Ilmu,2004), hal. 98.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah SWT dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanatyang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui."(Q.S. Al-Anfal : 27).

Ayat di atas menjelaskan agar seseorang tidak menghianati Rasulullah SAW dan segala sesuatu yang yang berada dalam genggaman manusia adalah amanat Allah SWT. Agama adalah amanat Allah SWT, bumi dan segala isinya adalah amanat-Nya, keluarga dan anak-anak adalah amanat-Nya bahkan jiwa dan raga masing-masing manusia bersama potensi yang melekat pada dirinya adalah amanat Allah SWT. Semua harus di pelihara dan di kembangkan. Oleh karena itu seseorang tidak boleh menyelewengkan atau berbohong terhadap segala apa yang telah di amanatkan oleh Allah SWT, karena pada dasarnya seorang pelaku korupsi di dalam dirinya tidak terdapat sifat kejujuran. Kejujuran merupakan derajat kesempurnaan manusia tertinggi dan seseorang tidak akan berlaku jujur kecuali dia memiliki jiwa yang baik, hati yang bersih, pandangan yang lurus, sifat yang mulia, lidah yang bersih, dan hati yang diliputi oleh keimanan, keberanian dan kekuatan. Kejujuran menurut syaih abdul qadir jailani memiliki kedudukan yang tinggi dan merupakan tiangnya perkara. Dalam hal ini beliau berkata, ketahuilah bahwa kejujuran adalah tiang segala masalah, kesempurnaan dan ketertibannya. Kejujuran adalah derajat kedua setelah kenabian seperti firman Allah SWT:

Artinya: "Dan barangsiapa yang mentaati Allah SWT dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah SWT, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya."(Q.S. An-Nisa: 69).

Kejujuran termasuk penyempurnaan iman seseorang dan pelengkap keislamannya, karena Allah SWT memerintahkan kepadanya, dan memuji orang-orang yang jujur. Jika diimplementasikan dalam kehidupan nyata saat ini, misalnya ada seorang siswa menanyakan

tentang ajaran Islam yang pokok dan harus dilakukam kepada gurunya,, maka guru semestinya menjawab bahwa Islam adalah kejujuran, maka jangan berbohong, jangan menyontek, karena tindakan itu adalah tindakan kebohongan. Demikian pula jika seorang pegawai menanyakan hal yang sama kepada ustadznya, maka seharusnya ia menjawab bahwa Islam mengajarkan, kejujuran maka jangan korupsi. Sama juga jika seorang pedagang menanyakan tentang Islam, maka ustadz atau siapa saja, seyogyanya menjawab bahwa mencari rizki harus memilih yang halal, sebagai seorang Islam jangan bohong dalam melakukan jual beli. Begitu pula, orang-orang yang kebetulan mendapat amanah di mana saja, apakah sebagai guru, dosen, kepala sekolah, rektor, lurah, camat, bupati/wali kota, gubernur, menteri, hakim, jaksa, kepala bank, sampai presiden dan bahkan siapa saja, jika ingin menyandang identitas sebagai seorang penganut Islam, maka seharusnya mereka tidak bohong artinya tidak korupsi. Sebab, bersikap tidak korupsi seharusnya dijadikan identitas seorang muslim.

Jadi kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab adalah tanda-tanda pokok keimanan yang harus dipelihara. Tanpa ketiga hal tersebut, walaupun telah banyak beribadah ritual, seseorang layak disebut munafik. Betapa banyak orang berjanji ketika kampanye politik, bersumpah ketika hendak memangku sebuah jabatan, berpidato berapi-api dalam sambutan pelantikan, tetapi semuanya hanya tinggal janji, sumpah palsu dan omong-kosong. Kursi kekuasaan seringkali membuat orang lupa pada janji dan sumpah jabatan yang disaksikan orang banyak serta disaksikan Allah SWT. Harta berlimpah seringkali membutakan mata, menulikan telinga, dan menumpulkan akal budi, sehingga kepercayaan publik yang dibangun sejak lama pun dikorbankan. Agama Islam memberi pegangan untuk memilih pimpinan yaitu siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (professional), dan fathanah (cerdas). Sebuah kehancuran bangsa diakibatkan oleh korupsi, akibat oleh pemimpin yang cerdas, professional tetapi tidak dapat di percaya dan tidak jujur. Maka, salah satu langkah yang tepat

untuk mencegah korupsi adalah memberi pendidikan antikorupsi yang intinya mendidik anak bangsa menjadi jujur terhadap diri sendiri, masyarakat dan tuhan.⁶ Jadi siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (professional), dan fathanah (cerdas) merupakan kwalitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin.

Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan maskarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama.

C. Bentuk Nilai Pendidikan Antikorupsi Surat An-Nisa Ayat 58

Sub bagian ini menjelaskan bentuk nilai pendidikan anti korupsi yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 58 adalah :

1. Menjaga amanah

Kata amanah berasal dari kata Amuna, ya'munu, amnan, amanatan atau dengan mengikuti wazan/struktur kata af 'ala menjadi amanah. Secara bahasa, "amanah" berarti "titipan". Dalam kamus bahasa Indonesia, amanat adalah sesuatu yang di percayakan; titipan atau pesan. Sedangkan "amanah" dalam pengertian istilah dapat dipahami dalam lima pengertian, sebagaimana yang terdapat di dalam kandungan al-Qur'an:

Pertama, kata amanah dikaitkan dengan larangan menyembunyikan kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang benar. Hal tersebut termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

-

⁶ Dharmawan, *Jihad Melawan korupsi*, (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2005), hal. 135.

⁷ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab–Indonesia terlengkap*, (Krapyak: PP alMunawwir, 1984), hal. 44-45.

⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 30.

⁹ Qomaruddin Shaleh, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2002), hal. 585.

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَ نُ مَّقَبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي اللَّهُ مَن تَكُتُمُواْ الشَّهَدة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن يَكْتُمُواْ وَلَيْتُونَ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَدة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَى اللْمُولَى اللللْمُ الْمُؤْلُولُ اللللْمُ وَاللَّهُ وَاللللْمُ وَاللَّهُ وَاللللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالَالُولَ مَا اللللْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah ayat 283).

Kedua, kata amanat dihubungkan dengan keadilan atau pelaksanaan hukum secara adil, Allah SWT berfirman:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa':58).

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ketiga, kata "amanah" dikaitkan dengan sifat khianat sebagai lawan katanya. Ayat al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat 27 berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui." (Q.S. Al-Anfal: 27).

Keempat, kata amanat diterjemahkan dalam pengertian yang sangat luas, baik sebagai tugaskeagamaan maupun tugas kemanusian. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh" Secara simplistik, amanah adalah memelihara titipan dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Sedangkan secara luas amanah mencakup dalam banyak hal, seperti: menyimpan rahasia orang, menjaga dirinya sendiri, menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan lain sebagainya.

Kaitannya dengan korupsi, jelas bahwa tindakan korupsi adalah suatu perilaku penyimpangan atau penyelewengan amanah yang telah dititipkan kepada pelaku korupsi. Salah satu bentuk amanah adalah konsisten atau tidak menyalahgunakan jabatan. Terlebih jika bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, famili atau kelompok seperti tampak pada tindakan korupsi termasuk perbuatan tercela yang melanggar amanah.

Semua tindakan korupsi dimulai dari penyalahgunaan amanah (*abuse of trust*), yang menjalar menjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), baik dalam urusan individu maupun publik. Amanah diyakini sebagai benteng antikorupsi yang sangat kuat. Jika benteng amanah telah rusak, maka yang lain pun akan rusak. ¹⁰ Maka dengan demikian, nilainilai amanah merupakan nilai signifikan yang telah diselewengkan oleh tindakan korupsi.

¹⁰ Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat Korupsi...*, hal. 121.

Begitu pentingnya sifat amanah sehingga Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72:

Artinya: "Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."(Q. S. Al-Ahzab: 72)

Dalam buku ayat-ayat korupsi karya Hakim Muda Harahap di jelaskan. Amanah terbagi dalam tiga bentuk:

a. Amanah manusia yang berhubungan dengan tuhan

Artinya manusia memperoleh amanah dari tuhan dalam bentuk perintah dan larangan, dimana manusia harus menjalankannya. amanah kepada manusia dari tuhan dimaksudkan untuk mengangkat derajat manusia ke posisi lebih tinggi dari makhluk lain sepanjang amanah dapat ditunaikan. Dan sebaliknya derajat manusia akan turun keposisi lebih rendah dari binatang bila amanah diabaikan. ¹¹ Sebagai ciptaanNya manusia harus menjalankan amanah dengan baik agar mendapatkan derajat yang tinggi disisiNya.

b. Amanah manusia dengan manusia.

Artinya amanah yang diperoleh manusia dari manusia lainnya. Dalam bentuk hubungan horizontal ini biasa terjadi penyerahan kepercayaan seseorang kepada orang lain yang berhak menjalankannya. Amanah jaminan terpeliharanya keselamatan hubungan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keselamatan Negara bangsa terjamin karena pemerintah mengemban dengan baik amanah politik pemerintahan. Terabaikannya amanah akan merusak hubungan social dalam berbagai lapangan kehidupan manusia.

¹¹ Hakim Muda Harahap, Ayat-ayat Korupsi..., hal. 124.

Dalam kaitan ini, demi terpeliharanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, seseorang yang diberi amanah harus dapat memelihara dan menjaga amanah itu. Dalam arti luas, seseorang diberi amanahsebuah jabatan penting dalam pemerintahan harus menjaga dan memelihara jabatan agar tidak menyeleweng dari ketentuan sumpah jabatan. ¹²

c. Amanah manusia yang berhubungan dengan dirinya

Amanah diperoleh seseorang dari dalam dirinya sendiri. Dalam bentuk ini,. Manusia memperoleh amanah dari dirinya agar selalu dapat berikhtiar memilih mana yang terbaik bagi dirinya dan mana yang tidak baik. Ketika ia akan melakukan sesuatu perbuatan, maka ia harus bertanya pada dirinya, apakah yang dilakukan itu baik atau buruk bagi dirinya terkait dengan tema kajian ini, tindak korupsi sangat bertentangan dengan prinsip amanah yang diajarkan dalam agama.

Bayangkan saja, sebagai contoh, perkara atau urusan kepemimpinan, yang pada hakekatnya adalah memberi ketauladanan kepada yang dipimpin, mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya untuk suatu tujuan yang mulia (sebagai kesepakatan bersama dalam suatu jemaah), mengetahui bahwa kepemimpinannya memberi konsekwensi dunia akherat kepada dirinya sendiri maupun orang-orang yang dipimpinnya, tetapi perkara atau urusan kepemimpinan itu dipegang oleh orang yang tidak mengerti semua itu, dan justru urusan atau perkara kepemimpinan tersebut dipegang atau diberikan kepada orang yang hanya mengetahui bahwa kepemimpinan adalah sarana untuk memperkaya diri, membanggakan diri dan memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri maupun golongan. ¹³ Jadi dapat disebutkan lebih jelas lagi, menyia-nyiakan amanat terjadi karena suatu perkara disandarkan atau dipegang oleh orang yang bukan ahlinya atau orang yang tidak mengetahui maksud, tujuan dan hakekat perkara.

2. Keadilan

¹² Hakim Muda Harahap, Ayat-ayat Korupsi..., hal. 125.

¹³ Hakim Muda Harahap, Ayat-ayat Korupsi..., hal. 29.

Keadilan Kata "adil" dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar dari kata kerja 'adala ya'dilu, 'adlan wa 'udulan wa 'adalatan yang makna pokoknya adalah 'al-istiwa (keadaan lurus) dan 'al-i'wijaj (keadaan menyimpang). Jadi kata tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni "lurus" atau "sama" dan "bengkok" atau "berbeda". Dari makna pertama, kata adil berarti "menetapkan hukum dengan benar". Jadi, seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. 'Persamaan' itulah yang merupakan makna asal kata adil, yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak" kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan: (a) tidak berat sebelah/tidak memihak, (b) berpihak pada kebenaran, (c) sepatutnya/ tidak sewenang-wenang. Secara etimologis adil merupakan sikap mengetengahkan, kesepadanan, kelurusan, sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur. Sedangkan secara terminologi Istilah adil dalam al-Qur'an pada dasarnya mempunyai bentuk kata (istilah) yang beragam serta mempunyai istilah yang beragam pula, sesuai dengan konteks apa yang bersangkutan. Adapun pengertian adil dapat di ungkapkan dalam beberapa bagian adalah sebagai berikut: (a) Keadaan sesuatu yang seimbang. Sisi yang berhadapan dengan keadilan dalam artian ini bukanlah kedhaliman tetapi ketidakproporsional. (b) Persamaan dan penafian terhadap perbedaan apa pun. Artinya hukum Allah SWT tidak memihak seseorang atau kelompok tertentu yang berarti bahwa setiap individu berada dalam satu hukum. (c) Memelihara hak-

¹⁴ Amin Muhammad, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 45.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 7.

¹⁶ Bhayu Sulistiawan, "Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam, (Yogyakarta : FAI-UMY, 2008), hal. 90.

hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang menerimanya. (d) Memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan transpormasi.¹⁷

Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa keadilan merupakan sebuah tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memberikan atau menolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Firman Allah SWT dalam al-Quran:

Artinya : "Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka diri mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana dia Telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)."(Q.S. Al-'Araf: 29).

Mengenai penegakan keadilan, Ibnu Taimiyah memperingatkan dalam sebuah kitab yang artinya adalah sebagai berikut:

"Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat, bahwa dampak kezaliman itu sangatlah buruk, sedangkan dampak keadilan itu adalah baik. Oleh karena itu, dituturkan, "Allah menolong negara yang adil walaupun negara itu kafir dan tidak akan menolong negara zalim, walaupun negara itu Mukmin.¹⁸

Berdasarkan pernyataan Ibnu Taimiyah di atas, bahwasanya seorang pemimpin yang adil akan mampu menegakkan negara walaupun ia kafir. Namun, seorang pemimpin yang zalim malah akan menghancurkan negara walaupun ia Muslim sekalipun. Hal senada disampaikan penulis buku "*Al-Hasabah*", "negara akan tetap tegak berdiri dengan keadilan dan kekufuran, namun negara akan segera hancur dengan kezaliman dan Islam.¹⁹ Untuk itu, sudah merupakan kepentingan negara Islam berlaku adil untuk warga Muslim ataupun pihak

¹⁹ Syafi'I Ma'arif, Dkk, *Pendidikan Islam Di Indonesia Antara Cita Dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 1.

¹⁷ So'an Sholeh, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Pengacara, Polisi, Jaksa dalam Pandangan Islam)*, (Bandung: Agung Ilmu, Cetakan 1, 2004), hal. 61-62.

¹⁸ Ibnu Taimiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Juz VI, (, (Beirud: Dar al-Fikr, tth), hal. 322.

lain yang menjadi lawan komunikasinya, tidak terkecuali walau bukan dari golongan muslim sekalipun. Ketetapan hukum inilah yang kemudian dipakai dalam memperlakukan kelompok minoritas agama, baik itu warga negara ataupun penduduk asing. Bertolak dari konsep keadilan yang berakar dari kesadaran dari tuhan yang maha adil, maka keadilan dalam al-Qur'an berimplikasi terhadap tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral ini terkait dengan kebebasan manusia memilih dan memilahberbagai keputusan dalam hidupnya, yang nantinya harus di pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT sampai hari keadilan tiba. ²⁰

Dalam hubungannya dengan keadilan maka bentuk keadilan itu ada tiga macam:

- a. Keadilan individual, yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya sehingga tidak melanggar norma agama.
- b. Keadilan sosial, yaitu keserasian dan keseimbangan hubungan antar pribadi dan antara pribadi dengan masyarakat. Dengan demikian terciptalah keseimbangan antara perolehan hak pribadi dan pemberian hak terhadap pribadi lain dan masyarakat dalam hubungan interpersonal dan sosialnya.
- c. Keadilan manusia terhadap makhluk lain, yakni tidak berbuat semenamena terhadap makhluk lain.²¹

Berdasarkan beberapa indikasi sikap adil dalam kehidupan sehari-hari di atas adalah sikap tidak mau mengambil sesuatu melebihi haknya, tidak mau merugikan orang lain, selalu berusaha memberikan keuntungan terhadap orang lain tanpa harus kehilangan hak-haknya. selanjutnya akan dapat menghindarkan diri orang dari perilaku korupsi. Karena pada dasarnya korupsi merupakan bentuk tindakan yang tidak adil karena merugikan orang lain.

D. Pendidikan Antikorupsi Dalam Konteks Masyarakat Moderen

Seperti diketahui, masyarakat sekarang disebut masyarakat modern, yaitu kehidupan yang ditandai adanya perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya.²² Perubahan di sini adalah perubahan dalam pola hidup, cara berpikir, dan perubahan hal lainnya, begitu pula dengan interaksi serta solidaritasnya sesama manusia. Masyarakat beralih dari masyarakat

²⁰ Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat Korupsi...*, hal. **143**.

²¹ Bhayu Sulistiawan, "Nilai-Nilai Antikorupsi..., hal. 91.

²² JW. Shoorl, *Modernisasi (Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang)*, terj. RG. Soekardijo, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), Cet. II, hal. 1.

tradisional menjadi sebuah masyarakat *post-tradisional*, artinya masyarakat yang baru itu melampui nilai-nilai tradidisional yang ada pengaruh modernitas.²³

Dalam membina moral dan akhlak, kehidupan masyarakat moderen telah menumbuhkan dalam masyarakatnya sasaran yang melampui kepentingan materi dan kelezatan jasmani. Ia tidak memperhatikan perasaan kemanusiaan, yang jadi pokok pembicaraannya adalah hal jauh melebihi materi. Haksudnya adalah kenikmatan yang dirasakan oleh generasi. Generasi sekarang hidup di alam yang serba berubah. Perubahan yang cepat merupakan gejala terpenting yang sudah dikenal masyarakat sejak dahulu, yang terjadi karena sejumlah faktor, antara lain: pandangan intelektual yang berubah, industri dan produknya (teknologi) dan orientasi demokrasi dan praktiknya. Jadi perubahan hendaknya tidak dijadikan sekedar fakta yang diterima begitu saja, tetapi hendaknya dijadikan falsafah yang melandasi pemahaman dan pengkajian terhadap masyarakat untuk berinteraksi.

Perubahan tersebut merupakan perbuatan baik tidak hanya sebatas kepada kaum seiman, akan tetapi terhadap siapapun yang ada di muka bumi. Membentuk masyarakat ideal membutuhkan kerja sama dalam perbuatan kebaikan dari berbagai lapisan masyarakat, apalagi dalam kedaan masyarakatnya yang modern seperti ini. Umat manusia terbagi dalam berbagai kelompok, yang masing-masing mempunyai tujuan hidup berbeda. Komunitas diharapkan bisa menerima keanekaragaman sosial, budaya, toleransi satu sama lain memberi kebebasan dan kesempatan bagi yang menjalani kehidupannya. ²⁶ Tidak memandang berbeda suku, agama ataupun warna kulit yang dibutuhkan pada masyarakat majemuk adalah agar masing-masing kelompok berlomba-lomba dalam jalan yang sehat dan benar.

Terbentuknya suatu masyarakat manusia yang luas yang satu sama lain saling melengkapi kebutuhan masing-masing, saling menolong, menghormati, saling mengingatkan

²³ Andang L. Binawan, *Korupsi Kemanusiaa*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), hal. 127.

²⁴Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 136.

²⁵ Hery Noer Aly, Munzier S, *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), hal. 194. ²⁶ Putu Setia, *Umat Beragama dan Persatuan Bangsa*, (Jakarta: Pustaka Manikgeni, 1994), hal. 34.

sehingga terwujudlah suatu hubungan komunikasi yang harmonis, penuh kasih sayang dan sikap persaudaraan.

Al-Qur'an mengajarkan prinsip-prinsip pedoman pergaulan di antara sesame manusia secara umum tidak memandang warna kulit, suku, ras ataupun agama. Secara garis besar adalah sebagai berikut :

- 1. Saling menghormati di antara sesama manusia baik dalam lingkup suatu negara maupun untuk manusia secara umum di antara bangsa-bangsa di dunia.
- 2. Menciptakan hubungan persaudaraan dan persatuan di antara sesama umat manusia tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit dan agama.
- 3. Prinsip tentang persamaan hak di antara sesama manusia baik laki-laki atau wanita.
- 4. Tolong menolong tidak memandang siapa yang akan ditolong, baik kaya atau miskin, besar atau kecil, golongan atau bukan, bangsanya atau bukan seagama atau bukan.
- 5. Mengadakan komunikasi sesama manusia tanpa perbedaan apapun.
- 6. Menganjurkan berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran diantara sesama manusia.
- 7. Saling memberi teguran dan mengingatkan apabila di antara sesama manusia berbuat kesalahan.
- 8. Toleransi beragama di antara sesama manusia. dan
- 9. Hidup sederhana dan bersabar.²⁷

Sembilan macam yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh manusia terhadap manusia tanpa memandang siapa dia, warna kulit, suku, ras, agama untuk menunjukkan kehidupan penuh dengan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan. Islam menegaskan prinsip persamaan seluruh manusia atas dasar prinsip persamaan. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kehidupan masyarakat, dan masyarakat mempunyai kewajiban bersama atas kesejahteraan tiap-tiap anggotanya. Islam menentang bentuk diskriminasi karena keturunan, maupun karena warna kulit, kesukuan, kebangsaan dan sebagainya. ²⁸ Maka oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Islam tidak memberikan hak-hak istimewa bagi seseorang atau golongan lainnya baik dalam bidang kerokhanian maupun dalam bidang politik sosial dan ekonomi.

²⁷ Moh. Chadiq Charisma, *Tiga Aspek Kemukjizatan Alqur'an*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hal. 118.

²⁸ Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1978), hal. 28.

Syari'at Islam mengajarkan kepada manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan tanpa mengganggu atau memaksa hak-hak orang lain. Syari'at berusaha memantapkan keseimbangan diantara hak-hak seseorang dengan hak-hak masyarakat sehingga tidak terjadi pertentangan di antara keduanya dan semuanya harus bekerja sama di dalam menegakkan hukum Allah SWT,²⁹ Membina hubungan timbal balik mendirikan lembaga-lembaga kemasyarakatan menunjang kesejahteraan semua orang sehingga terciptanya suatu masyarakat yang ideal.

Begitu juga yang terjadi dalam masyarakat modern sekarang ini, dari pandangan surat an-Nisa' ayat 58, bahwa dalam kehidupan semodern apapun kita dituntut untuk tetap hidup dalam kejujuran, keadilan serta menjalankan amanat, tidak mencari permusuhan dan mengadakan komplotan untuk melakukan kejahatan. Karena kalau melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak kejadian-kejadian yang semakin menjauh untuk kita berhidup rukun damai. Dalam masa sekarang ini, justru semakin banyak yang membuat kelompok-kelompok kejahatan yang terorganisir sehingga meresahkan banyak masyarakat. Majunya produk teknologi memberikan banyaknya kemudahan tetapi manusia sering menjadi kehilangannilai (dehumanisasi).

Berbagai hasil melimpah tetapi manusia sering menjadi konsumeristis dan semakin serakah. 30 Jadi dalam hal ini yang menyebabkan manusia menjadi kejam terhadap sesamanya dan menghalalkan banyak cara untuk mencapai keinginannya tersebut. Dengan adanya kemajuan modern, banyak sekali perubahan yang terjadi, begitu pula dengan sikap kejujuran seseorang. Semakin dia maju pikir; pannya, semakin dia bermacam-macam keinginannya sehingga terkadang tidak memperdulikan apa yang terjadi dampaknya bagi orang lain atau publik. Bila melihat permasalahan tindak pelaku korupsi yang terjadi, mereka hanya mengarahkan diri pada tujuan demi memenuhi kebahagiaan pribadi. Inilah yang di sebut

²⁹ Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarah*, Terj. Adang Affandi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 458.

-

³⁰ Achmadi, *Islam Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya media, 1992), Cet. I, hal. 122.

sebagai ciri masyarakat modern yakni manusia yang mengejar kesuksesan dengan uang sebagai ukurannya (*money making*).

Oleh kartena itu permasalahan umat Islam di zaman modern ini harus lebih mengaktualisasikan ajaran al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan al-Qur'an sebagai penopang utama utuhnya kesatuan bangsa dan memperkokoh keutuhan keluarga besar umat Islam. Salah satu upaya mengaktualisasikan ajaran al-qur'an dalam kehidupan kontemporer adalah memupuk persatuan dan kesatuan, dan senantiasa mempererat tali persaudaraan. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orangorang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." Secara tegas ayat ini menghimbau umat manusia agar senantiasa menjaga keutuhan persaudaraan dan memupuk terus kesatuan dan persatuan sehingga keutuhan sebagai satu bangsa dan negara akan lebih kokoh. Karena bila melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, problem-problem korupsi dan sosial lainnya yang terjadi sekarang ini adalah bermacam-macam, dari adanya pencurian, perampokan, tawuran, sampai menghilangkan nyawa orang, merupakan suatu hal yang memprihatinkan dan sangat membutuhkan penanganan khusus. Karena adanya kejadian semacam itu akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Kepedulian sosial yang sekarang ini terlihat kurang, yang seharusnya ditingkatkan lagi dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan dengan harapan akan terjadi perubahan. Karena dengan kepedulian sosial tersebut kita akan dapat mengerti bagaimana kehidupan orang-orang sekitar.

³¹ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an : Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat hukum Dalam Al Qur'an*, (Jakarta:Penamadani, 2005), hal. 64.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tahap demi tahap sebagaimana diuraian sebelumnya, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut ini.

- 1. Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan non formal yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya mengajarkan berbagai cara berhubungan dengan orang lain dalam memajukan budi pekerti, tindakan untuk menentang korupsi dan bertanggung jawab. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi itu berguna dan dibutuhkan bagi kehidupan bermasyarakat karena perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang merusak dan menghancurkan diri (etika, norma), lingkungan dan negara. Di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58 memberikan perhatian kepada manusia untuk saling-menjalankan amanat dan berbuat adil dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia. Seorang mukmin tidak diperkenankan untuk berlaku curang, bohong dan khianat.
- 2. Nilai-nilai ini mengingatkan manusia agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Menjalankan amanat dan berbuat adil ditujukan pada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, ras atau keturunan. Di dalam menjalankan amanat harus diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Terlebih pada seorang pejabat negara mereka mendapat amanat dari rakyat untuk menjadi seorang pemimpin yang jujur, adil dan tidak korupsi sehingga rakyat dapat hidup sejahtera dan penuh kedamaian, karena dampak korupsi sangatlah menyengsarakan rakyat atau publik. Selain itu, dalam menjalankan keadilan harus tidak memihak kecuali kepada kebenaran dantidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walaupun lawan dan tidak pula memihak kepada teman. Hal ini

kaitannya dengan korupsi adalah jika seorang pelaku korupsi tidak di adili dengan seadil-adilnya maka akan menumbuhkan bibit-bibit baru para pelaku korupsi. Untuk itu keadilan adalah salah satufaktor terpenting dalam pemberantasan praktek korupsi. Nilai-nilai pendiidkan antikorupsi demikian selain tetap dimengerti dan dipahami, juga untuk diamalkan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, aman, dan tenteram. Kesemuanya merupakan makna dari nilai-nilai menjalankan amanat dan keadilan kepada sesama manusia dari surat an-Nisa ayat 58.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti merekomendasikan beberapa hal, berikut:

- Untuk setiap sekolah pendidikan agar lebih meningkatkan lagi tentang upaya guru terhadap PAI dan guru lainnya agar dapat meningkatkan pemahaman tentang ilmu al-Quran terhadap nilai-nilai anti korupsi tersebut.
- Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terdapat pada surat an Nisa' ayat 58 ini hendaklah diusahakan untuk dimengerti, dipahami dan diamalkan sehingga akan menjadi milik bersama baik dalam kehidupan individual maupun bermasyarakat dan bernegarawan.
- 3. Bagi pembaca agar dapat mempergunakan penelitian ini sebagai relevansi penelitian selanjutnya, untuk data pendukung dan bahan pengembangan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fida' Ab dur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Republika, 2006)
- Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min* Ibni Katsir.
- Achmadi, Islam Paradigma Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya media, 1992),
- Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, Terj. HM. Arifin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. II.
- Agus Wibowo, *Pendidkan Berkarakter (Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban)*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2013)
- Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997)
- Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2001)
- Amin Abdullah, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta: UIN Syarif. 2005)
- Amin Muhammad, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Andang L Binawan, *Korupsi Kemanusiaa*,(Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006)
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Gramedia. 1991)
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur* (*Teknik dan Teori*). (Surabaya: Grunded, PT. Bina Ilmu, 1997)
- Arifin H.Muzayyin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara. 1987)
- Azhar, Muhammad. *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003)
- A. Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, (Jakarta: Grasindo, 2007)
- A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab–Indonesia terlengkap*, (Krapyak: PP alMunawwir, 1984)

- Baiquni, dkk, *Indeks Al-Qur'an*, (Surabaya: Arkola, 1996)
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syariah, Tarbiyah, Ushuluddin, Kualitatif, Kuantitatif, Kajian Pustaka, (Ponegoro, STAIN Po, 2009)
- Bukhari, Shahih al-Bukhari, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H/ 2000 M)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis kea rah* ragam varian kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Bogdan, Robert.. Qualitative Research For EducationAn Introduction To Theory And Methods. (Boston London Sydney Toronto: Allyn and Bacon, 1989)
- Bhayu Sulistiawan, "Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam, (Yogya karta : FAI-UMY, 2008)
- Dahlan, M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Diponegoro)
- Diana Napitupulu, KPK In Action, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010)
- Dharmawan, *Jihad Melawan korupsi*, (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2005)
- Driyarkara, *Percikan Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1966)
- Ervyn Kaffah, Fiqih Korupsi Amanah Vs Kekuasaan, (NTB:SOMASI NTB, 2003)
- Hakim Muda Harahab, *Ayat-Ayat Korupsi*, (Yogyakarta:Gama Media, 2009)
- Hardjo, Strategi Pendidikan, (Malang: UMS Press. 2002)
- Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (JakartaIchtiar Baru- Van Houve, tth)
- Hery Noer Aly, Munzier S, *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta : Friska Agung Insani, 2000)
- Husein Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989)
- http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2246296-pengertian-korupsidan- upaya-pemberantasan/ diakses pada tanggal 25 november 2016.
- Ibnu Taimiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Juz VI, (Beirud: Dar al-Fikr, tth)

- Ibnu Hajar, *Dasar* Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka koheren dengan objek pembahasan dasar Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid II(Beirut: Dar al-Fikr,1992), (hadist nomor 103-105).
- Jalaluddin, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, (Yogyakarta : Gama Media, 2006)
- JW. Shoorl, *Modernisasi (Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang)*, terj. RG. Soekardijo,(Jakarta: PT. Gramedia, 1981), Cet. II.
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Komisi Peberantasan Korupsi, *Memahami Untuk membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006)
- Klaus Krippendorlf, *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi, Terj.* Farid Wajidi, (Jakarta : Rineka Rajawali Press, 1993)
- Louis O. Kaffsoff, *Elements of Philosophy/Pengantar Filsafat*, Terj. Soenarjo Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996)
- Mansyur Semma, Negara dan Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Masri Nasrun, Sofian Hadi. Metode Penelitian Survai. (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Mohamad Mufid, *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Prespektif Islam*, Skirpsi tidak diterbitkan, (Jakarta : Fakultas Tarbiyah, 2007)
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Indisipliner,* (Jakarta: Bumi Aksara,1994)
- M. Sastrapratedja, S. J., "Pendidikan Nilai", dalam EM. K. Kaswardi, (Ed), Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000, (Jakarta: PT. Grasindo, 1993)
- Moh. Chadiq Charisma, *Tiga Aspek Kemukjizatan Alqur'an*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1991)
- Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung : Al Ma'arif, 1978)

- Omar at-Toumy asy-Syaibani, *Filsafat At-Tarbiyah Al-Islamiyah*, Terjemahan Hasan Langgulung, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979)
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1976)
- Putu Setia, *Umat Beragama dan Persatuan Bangsa*, (Jakarta : Pustaka Manikgeni, 1994)
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Qodir dkk, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jogjakarta: Media Wacana Press, 2003)
- Qomaruddin Shaleh, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2002)
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol 2*,(Ciputat: Lentera Hati, 2000)
- _____, *Tafsir Al-Mishbah Vol 4*,(Ciputat: Lentera Hati, 2000)
- Rustika Tamrin, *Modul Pembentukan Karakter Generasi Anti Korupsi tingkat SLTA/MA Kelas 1* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)& Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2008)
- Sayid Qutb, Fi Zhilailil Qur'an Di Bawah Naungan Qur'an, terj. As'ad Yasin, et.al, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- So'an Sholeh, Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Pengacara, Polisi, Jaksa dalam Pandangan Islam), (Bandung: Agung Ilmu, Cetakan 1, 2004)
- Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992)
- Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Sulaiman, *Struktur Sosial dan Nilai Budaya Masyarakat Perdesaan*, (Yogyakarta : APD, 1992)
- Sudikin Mundir. Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian. (Surabaya: Insane Cendekia, 2005)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)

- Sholeh So'an, *Moral penegak Hukum Indonesia*, (Bandung:Agung Ilmu,2004)
- Syamsul Anwar, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006)
- Syafi'I Ma'arif, Dkk, *Pendidikan Islam Di Indonesia Antara Cita Dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991)
- Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarah*, Terj. Adang Affandi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi, (Jakarta: LP3ES, 1975)
- Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1983)
- Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial-Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an : Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat hukum Dalam Al Qur'an*, (Jakarta:Penamadani, 2005)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa 'Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Zakiyah Daradjat, dkk , *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Zakiyah Daradjat, dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Cetakan Ke empat (Jakarta : PT. Bumi Aksara , 2008)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR: Un.08/FTK/KP.07.6/ 7168/2016

TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang

- bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI 4. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang
- Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang
- kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan

Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Tanggal 29 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetankan PERTAMA

Menunjuk Saudara:

 Dra. Hamdiah, MA 2. Isna Wardatul Bararah, S.Ag, M.Pd

sebagai pembimbing pertama sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi:

Nama : Putri Hardianti NIM : 211222464

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi : Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Surat An-Nisa' Ayat 58

KEDUA

Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016;

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

> Ditetapkan di : Banda Aceh da Tanggal : 29 Juni 2016 Bektor L

97109082001121001

Ekan,

embusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

2. Kena Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry;

3. Pembimbing yang bersangkutan untuk

4. Mahasiswa yang bersangkutan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : PUTRI HARDIANTI

NIM : 211 222 464

Tempat/ Tgl. Lahir : Tebing Tinggi, 24 April 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan (FTK)

Alamat Lengkap : Jl. Wiraswasta Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota

Tebing Tinggi, MEDAN

No. Hp. : 0852 6256 3998

Riwayat Pendidikan:

SD/MI : SD Negeri 167643 Tahun Lulus : 2006
SMP/MTs : MTs Negeri Tebing Tinggi Tahun Lulus : 2009
SMA/MA : MAS Al-Washliyah Tebing Tinggi Tahun Lulus : 2012
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Tahun Lulus : 2017

Data Orang Tua:

Ayah : Sugino
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Hj. Susilawati

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Wiraswasta Kel. Karya Jaya Kec. Rambutan Kota

Tebing Tinggi, MEDAN

Banda Aceh, 17 Juli 2017

Penulis:

PUTRI HARDIANT NIM 211 222 464